

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAKSI NIKAH
MENURUT JAM'YAH RIFA'YAH
(Study Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota
Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah



Disusun Oleh:

KHOIRUL HUDA
2103181

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khoirul Huda

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Khoirul Huda

Nomor Induk : 2103181

Judul : TINJAUAN HUKUM Islam TERHADAP SYARAT
SAKSI NIKAH MENURUT JAM'IYAH RIFA'IYAH
(Study Kasus Di Klurahan Rowosari Kecamatan
Tembalang Kota Semarang).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Ahmad Ghozali, M.Ag.
NIP. 150 261 992

H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 270 154



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khoirul Huda
Nim : 2103181
Jurusan : Ahwalus Al-syahsiyah (AS)
Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT
SAKSI NIKAH MENURUT JAM'IYAH RIFA'IYAH**
(Study Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan
Tembalang Kota Semarang)

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

29 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juni 2009

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Abu Hapsin M.A., Ph.D
NIP. 150 238 492

H. Abdul Ghofur M.Ag
NIP. 150 270 154

Penguji I

Penguji II

Nur Hidayati Setyani SH.
NIP. 150 260 672

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Ag
NIP. 150 261 992

H. Abdul Ghofur M.Ag
NIP. 150 270 154

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 juni 2009
Deklarator,

Khoirul Huda
NIM: 2103181

MOTTO

()

Artinya : "Tiada nikah (yang syah atau sempurna), kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid" (HR. Dar al-Quthni)¹.

¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika 1989), hlm. 82

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mengenai syarat saksi yang menjadi ketentuan Jam'iyah Rifa'iyah dengan ketentuan saksi dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada adanya spesifikasi tentang syarat saksi nikah terkait dengan sifat adil, di mana dalam Jam'iyah Rifa'iyah lebih menekankan kedetailan sifat adil dari seorang saksi nikah, baik adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya melalui pengamatan dalam kehidupan kesehariannya. Untuk itu, dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait dengan bagaimana syarat saksi nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat saksi tersebut.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan, sehingga akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Sebagai teknik analisis data dengan menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpul data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa syarat saksi nikah menurut jam'iyah Rifa'iyah lebih berhati-hati dalam menentukan ciri-ciri seorang yang adil maupun syarat saksi nikah yang lainnya. Menurut ulama' *Jam'iyah Rifa'iyah* di Kelurahan Rowosari Tembalang, bahwa apabila di suatu tempat tidak di temukan seorang yang adil sesuai kriteria sempurna, maka solusinya ialah di carikan atau di pilih orang yang paling sedikit maksiatnya atau dosanya. Intinya bukan dari sembarang orang yang belum tahu keberadaannya. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, apa yang menjadi ketentuan dalam syarat saksi nikah Jam'iyah Rifa'iyah tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam terkait dengan ketentuan syarat saksi nikah. Bahkan, syarat saksi nikah yang diajukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai ajaran Islam terkait dengan syarat saksi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Bapak H. Sholikhun dan Ibunda Hj. Samium Milati selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa restu kepada penulis dengan penuh kasih sayang, baik berupa moral maupun material.
2. Adik-adikku (Nur Izzah dan Syarif Hidayatullah), yang selalu memotivasi penulis dengan penuh perhatian.
3. Sahabat-sahabatku (Ateng, Dain, Fatur, Badoger, Q-sut, G-lek), serta teman-temanku semua yang selalu menemani penulis dalam berbagi suka dan duka.
4. Teman-temanku ASC angkatan 2003 yang selalu menemani penulis dalam berbagai suka dan duka.
5. Team futsal dan football Walisongo Sport Club (WSC).
6. Keluarga Besar Walisongo Sport Club (WSC) yang selalu membantu dan menemani penulis dalam suka dan duka.
7. Mas Tesi, Mas Q-run, Mas Samen, Mas Wahib yang telah mengajarkan arti kebersamaan.
8. Temen-temen KKN posko cinta 28 Sojomerto, Gemuh, Kendal.
9. Temen-temen AKRC (Abdul Kariem Racieng Club)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik, selama masa penelitian.
2. Yth. Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si. dan H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Kajur, Sekjur, Biro judul al-Ahwal al-Asyahsiyah. Beserta segenap dosen fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.
4. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.
5. Yang tercinta Bapak H. Sholikhun dan Ibunda Hj. Sami'um Milati., selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa restu kepada penulis dengan penuh kasih sayang, baik berupa moral maupun material. Terima kasih atas segalanya.
6. K. Nuryadin, narasumber inti yang berkenan memberikan masukan dan berbagai data.

7. Bapak Nurrokhim SH, selaku Lurah Kelurahan Rowosari yang berkenan memberikan masukan dan berbagai data.
8. Pakde Rofiq dan Bude Sri yang telah meluangkan waktunya, membantu penulis mulai dari awal penelitian sampai selesai.
9. Drs. Ahmadi Jaya' dan Agus Setiono SH yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kritik dan saran kepada penulis.
10. Mas Qirun, Mas Tessy, Mas Samen, Mas Wahib, yang selalu memberikan motivasi dan telah mengajarkan arti kebersamaan.
11. Sahabat-Sahabatku , Ateng, Dain, Badoger, Fatur, G-lex, serta teman-temanku semua yang selalu menemani penulis dalam berbagi suka dan duka.
12. Seluruh Keluarga Besar Walisongo Sport Club (WSC), terima kasih atas bantuannya, jaga kekompakan. Pahami yang lain. SOLID
13. Pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini (Pak Toha, Pak Fidzin dan komunitas Dot Comp).

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai do'a semoga budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.

Semarang, 16 juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II SAKSI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Saksi Nikah	23
B. Kedudukan Saksi Nikah.....	26
C. Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam	28
D. Syarat Saksi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	39
BAB III SAKSI NIKAH MENURUT JAM'YAH RIFA'YAH DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG	
A. Geografi dan Monografi Masyarakat Kelurahan Rowosari.....	40
1. Keadaan Geografi Kelurahan Rowosari.....	40
2. Keadaan Monografi Kelurahan Rowosari.....	41
B. Sejarah Perkembangan Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari	

Kecamatan Tembalang.....	48
C. Pendapat Jam'iyah Rifa'iyah tentang Saksi Nikah	53
1. Pengertian Saksi Nikah	53
2. Syarat Saksi Nikah Menurut Jam'iyah Rifa'iyah.....	55
3. Praktek Saksi Nikah	58

BAB IV ANALISIS PENDAPAT JAM'YAH RIFA'YAH TENTANG SYARAT SAKSI NIKAH DI KELURAHAN ROWOSARI

A. Analisis Terhadap Syarat Saksi Nikah	
Menurut Jam'iyah Rifa'iyah	63
B. Analisis Istinbat Hukum Islam Tentang Syarat Saksi Nikah	73

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	82
B. SARAN-SARAN	85
C. PENUTUP.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia tercipta dengan berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Fathir ayat 11

(11 :) ...

Artinya : *Allah menciptakan dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)...*
(Qs. Al-Fathir: 11)

Al-Qurtubhi menafsiri ayat ini dengan ungkapan bahwa keterciptaan manusia kedalam bentuk keberpasangan ini bukan sekedar asal. Tuhan menitipkan keberlangsungan spesies manusia kepada fungsi keberpasangan manusia. Dalam keberpasangan tersebut terkandung cinta yang diberikan Tuhan sebagai penyambung sekaligus perekat di antara keduanya.¹

Pernikahan merupakan salah satu syari'at Islam yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan pokok pernikahan secara sudut pandang Islam adalah sebagai salah satu media ibadah kepada Allah. Sedangkan tujuan-tujuan lain dari pernikahan di antaranya adalah:

1. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
2. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah
3. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
4. Memiliki fungsi sosial

¹ Al-Qurtubhi, Tafsir al-Qurtubhi (Al-Jami', li Ahkam al- Qur'an), e-book di terbitkan oleh islam spirit.com

5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.²

Tujuan-tujuan pernikahan di atas menegaskan bahwasanya sebuah pernikahan tidak boleh dilaksanakan jika hanya berdasar dan bertujuan pada seksualitas semata, akan tetapi juga didasarkan pada keimanan kepada Allah sehingga pernikahan akan benar-benar menjadi sebuah syari'at yang menghasilkan ibadah umat manusia kepada Allah.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai asal hukum nikah di kalangan para ulama. Sebagian para fuqaha menyebutkan bahwasanya hukum asal nikah adalah sunnah.³ Dasar hukum yang menjadi sandaran dari pendapat ini adalah hadits Nabi yang menjelaskan tentang pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi sebagaimana tersebut di bawah ini:⁴

()

Artinya: “...*Saya ini shalat, tidur, berpuasa, terbuka, dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong daripadaku.*” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

Akan tetapi sebagian lain dari para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, menjelaskan bahwa asal hukum pernikahan adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Pendapat mengenai asal hukum nikah ini

² A. Rahman I Do'i, *Karakteristik Hukum Islam dan Pernikahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 208-209.

³ Ali Al-Anshari, *Al-Mizan Al-Kubro Juz II*, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), hlm. 108

⁴ Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.), hlm. 200-201.

didasarkan pada firman Allah Q.S. an-Nisa ayat 24 yang menerangkan asal muasal hukum pernikahan sebagaimana tersebut di bawah ini:⁵

...

...

(24 :)

Artinya: “... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...” (Q.S. an-Nisa’: 24)

Kata yang berarti “dihalalkan” menjadi penguat bahwasanya

asal hukum nikah adalah halal (boleh). Kalimat tersebut sekaligus menegaskan bahwa memang status hukum asal pernikahan adalah halal atau boleh (mubah).

Jika membandingkan apa yang menjadi dasar hukum dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, maka kedua pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat karena keduanya mendasarkan pemikirannya berdasarkan pada sumber hukum Islam. Akan tetapi jika dirunut berdasarkan kekuatan sumber hukum Islam, maka jelas sekali bahwasanya penukilan hukum Islam yang utama dan pertama adalah al-Qur’an. Selain itu, dasar hukum yang menjadi pijakan para fuqaha yang berasumsi nikah adalah sunnah, jika dikaji dan diperbandingkan dengan kajian hadits dan al-Qur’an, maka akan ditemukan jawabannya yaitu hukum nikah akan menjadi sunnah manakala telah memenuhi ketentuan kebolehan menikah menurut al-Qur’an dan al-hadits. Oleh karena dalam al-Qur’an, sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan

⁵ Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 21; bandingkan dengan H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 19.

pada hukum boleh, maka secara otomatis jika dikembalikan kepada tata urutan hukum Islam, status asal hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai hukum mubah atau boleh.

Asal hukum melakukan nikah yang mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti *illat* hukumnya. Dengan demikian, ada 4 hukum nikah, yaitu:⁶

1. Wajib

Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila tidak nikah dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram itu wajib, kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan kawin. maka kawin hukumnya wajib.

2. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, dalam arti mampu memberi nafkah lahir dan batin, tetapi jika tidak kawin masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin.

3. Haram

Pernikahan menjadi haram manakala seseorang tersebut tidak memiliki maksud untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau ada keinginan untuk melakukan penganiayaan di antara kedua belah pihak. Secara sederhana, hukum nikah akan menjadi haram

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VI*, diterjemahkan dari judul asli "Fiqh al-Sunnah Jilid II", terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 22; lihat juga dalam kitab asli Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid II*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 12-14. Lihat juga dalam Idris Ramulyo, *op. Cit.*, hlm. 22-23; atau juga dalam A. Rahman I Do'i, *op. cit.*, hlm. 211-213.

jika pernikahan tersebut akan mendatangkan kemadlaratan bagi salah satu atau bahkan kedua orang yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam salah satu firmanNya surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:⁷

...

...

(231 :)

Artinya: *"...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..."* (Q.S. al-Baqarah: 231)

4. Makruh

Perubahan asal hukum nikah dari boleh menjadi makruh dapat terjadi manakala seseorang yang secara ukuran umur telah sampai pada kebolehan menikah namun tidak mampu memberi nafkah, tetapi membawa madlorot terhadap si istri, seperti dia kaya namun kurang semangat dalam masalah sex. Dari sudut wanitanya yakni apabila wanita tersebut telah sampai pada batas usia kebolehan menikah namun merasa belum mampu untuk mendidik anak-anaknya nanti, maka makruh baginya untuk menikah. Perubahan hukum asal nikah dari mubah menjadi makruh ini disandarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 33:⁸

⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", *op.cit.*, hlm. 56.

⁸ *Ibid.*, hlm. 549.

(33 :)

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka , jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu."* (Q.S. an-Nuur: 33)

Untuk sahnya sebuah pernikahan dalam Islam, sebagaimana seluruh kegiatan muamalah maka diperlukan adanya sebuah aqad. Aqad menurut bahasa berarti pertalian atau perjanjian. Aqad nikah berarti pertalian atau perjanjian antara laki-laki dan wanita (melalui aqid) untuk mengikat mereka sebagai suami istri. " akibat aqad nikah adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri atas yang lain dengan hukum aqad yang *kudus* itu ".⁹

Pernikahan kemudian menjadi lembaga pemersatu antara kedua insan manusia untuk terus bertahan. Maka tidak mengherankan bila kata nikah sendiri dalam bahasa arab, bersubtansi dengan *ijtima'* atau *adzamm*. Keduanya juga berasosiasi dengan konsep "berkumpul. Hingga hampir semua ulama' fiqh menggunakan contoh yang sama untuk menggambarkan nikah.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Seri I*, Bandung: Duta Grafika, 1989, hlm. 64 – 65.

Sedang dalam istilah syar'i, nikah diasosiasikan sebagai sebutan pada sebuah aqad yang telah terkenal dengan beragam syarat dan rukun nikah. Akad ini menjelaskan dan menandakan tentang diperkenankannya hubungan suami istri secara syah menurut agama Islam.¹⁰

Pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong – menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Secara garis besar nikah dalam pandangan hukum Islam di maknai sebagai salah satu sunnah Nabi saw, maka hukumnya sunnah. Bahkan Nabi sempat mengecam umatnya yang tidak menikah dengan tidak mengikutkan orang tersebut dari bagian barisan umat Muhammad saw. Tetapi hukum nikah itu berkembang dan berubah sesuai dengan *illatnya*.

Berkait sebuah akad tertentu, nikah juga menempatkan sebagai salah satu bentuk perjanjian keperdataan antar manusia. Oleh karenanya, ia mengharuskan adanya syarat dan rukun.

Secara garis besar, ada lima rukun nikah yang harus di penuhi keberadaanya. Yakni, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dua orang saksi, dan *sighat (pelafalan aqad serta ijab dan qobul)*.¹¹

¹⁰ Zainudin Al-Malibari menambahkan dengan sebutan nikah, *zawj* (suami istri). Lihat Syeh al-Malibari, *ibid.*, hlm. 98.

¹¹ Terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rukun nikah dapat dibaca dalam Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004); Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1977); M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001). Selanjutnya mengenai penjelasan mengenai syarat-syarat dari rukun nikah akan penulis jelaskan secara detail pada bab II yang menjelaskan tentang teori dasar saksi nikah.

Dari lima rukun nikah di atas harus terpenuhi syarat-syaratnya. Pernikahan adalah syah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap pernikahan di catat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dan syahnya pernikahan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.¹²

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan aqad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun aqad nikah. Dan para ahli fiqh hanya berbeda pendapat dalam hal alasan-alasan yang di gunakan sebagai dasar hukum dari kesaksian itu.

Abu Hanifah, sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, meng*qiyaskan* persaksian dalam aqad pernikahan kepada persaksian dalam aqad mu'amalat, adanya saksi-saksi di waktu melaksanakan aqad merupakan rukun aqad mu'amalat. Aqad pernikahan lebih utama dari aqad mu'amalat, karena itu adanya saksi-saksi dalam aqad pernikahan tentu lebih utama dan diperlukan daripada adanya saksi-saksi dalam aqad mu'amalat. Imam Abu Hanifah melakukan qiyas tersebut karena berpendapat bahwa tidak ada nash yang shaheh yang dapat di jadikan dasar hukum bagi persaksian itu.¹³

At-Turmudzi, juga dalam kutipan Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat nabi sampai kepada tabi'in dan tabi'it-

¹² Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 50

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VI*, diterjemahkan dari judul asli "Fiqh al-Sunnah Jilid II", terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hlm. 99.

tabi'in berpendapat bahwa tidak syah nikah kalau tidak dihadiri oleh saksi-saksi.¹⁴

Aqad nikah adalah semacam perjanjian perikatan antara pihak-pihak yang melakukannya. Kemungkinan, di antara pihak-pihak itu ada yang meragukan kesahanya atau merasa di rugikan dengan terjadinya aqad itu. Adanya saksi-saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti akan dapat menghilangkan ke-ragu-raguan itu.

Demikian pula halnya dengan keyakinan masyarakat terhadap berlangsungnya aqad nikah, dapat di timbulkan dengan adanya saksi. Dengan kehadiran dua orang saksi, diharapkan "i'lan" yang minimum dapat diadakan.

Di kalangan pemikir Islam terdapat perbedaan pendapat tentang syarat saksi. Menurut Kholil Rahman, sebagaimana dikutip oleh A. Rofiq, terdapat lima syarat saksi, yakni:¹⁵

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan pemikir Islam, secara lebih jelas, Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁶ sebagai acuan hukum Islam di

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 71.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan tata aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan disusun berdasarkan empat belas kitab. KHI disebut juga sebagai Fiqih Indonesia dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, khususnya yang

Indonesia menerangkan bahwa orang yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Islam
2. Adil
3. Akil Baligh
4. Tidak terganggu ingatan
5. Tidak tuna rungu atau tuli
6. Harus hadir dalam ijab qabul
7. Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah

Dengan adanya ketentuan yang terkandung dalam KHI, maka jelas sekali bahwa seorang yang akan ditunjuk menjadi saksi harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam KHI. Meskipun demikian, masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki aturan tersendiri mengenai syarat saksi. Salah satu kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok Rifa'iyah yang berada di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Kelompok Rifa'iyah merupakan kelompok masyarakat yang mengikuti petuah seorang ulama yang bernama Ahmad Rifa'i. Ajaran-ajaran ulama tersebut dibukukan dalam sebuah kitab yang dikenal dengan nama kitab Tabyin al-Ishlah. Oleh sebab itu, kelompok ini kemudian juga dikenal dengan nama kelompok Rifa'iyah. Awal mulanya, kelompok ini berkembang di

berkaitan dengan Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Secara lebih jelas dapat dibaca dalam A. Rofiq, *op. cit.*, hlm. 35-54.

¹⁷ Syarat saksi dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25 dan 26 Kitab I yang membahas masalah Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 236.

wilayah Batang dan kemudian tumbuh pesat di Kendal, salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Rowosari di Kabupaten Kendal.

Syarat saksi pernikahan dalam jam'iyah Rifa'iyah secara garis besar masih memiliki kesamaan dengan syarat saksi nikah dalam hukum Islam, yakni Islam, dewasa, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak tuna rungu, dan tidak lupa ingatan. Hanya saja menurut pemuka jam'iyah Rifa'iyah di daerah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang syarat saksi nikah dalam jam'iyah Rifa'iyah tidak meliputi hal yang disebutkan tadi semata namun ditambah dengan keberadaan bahwa saksi nikah harus benar-benar adil (tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil) Selain itu, saksi nikah terjaga marwatnya (tidak di lecehkan oleh orang) dan mengucapkan syahadatain sebelum bersaksi sebagai tanda ke-Islam-an saksi. Syarat-syarat tersebut tentu berbeda dengan syarat saksi dalam konteks hukum Islam. Keberadaan saksi tersebut menurut Kyai Nuryadin¹⁸ adalah untuk menjaga kesucian ibadah pernikahan.

Hukum Islam merupakan standar hukum yang dibuat dan diberlakukan untuk kalangan umat Islam di manapun keberadaannya. Dalam konteks wilayah, hukum Islam dapat dimodifikasikan sesuai dengan keadaan wilayah tersebut selama tidak melanggar syari'at Islam. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi kemunculan kajian fiqih. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu kesatuan hukum Islam di Indonesia sering juga disebut sebagai fiqih Indonesia merupakan pedoman ketentuan hukum Islam bagi umat Islam

¹⁸ Kyai Nuryadin merupakan salah satu tokoh ulama kelompok Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat perlu menyandarkan dasar hukum kegiatan peribadatan sesuai dengan ketentuan dalam KHI. Pengembangan hukum yang berbeda dengan KHI boleh dilaksanakan, hal ini juga sesuai dengan substansi ajaran Islam tentang ijtihad, asalkan tidak menimbulkan madlarat maupun kesusahan bagi pelaksananya.

Kembali kepada permasalahan saksi nikah dalam jam'iyah Rifa'iyah, keberadaan syarat saksi yang telah disebutkan di atas, dari segi keutamaan nikah memang akan melahirkan pernikahan yang utama, di mana orang yang menjadi saksi akad benar-benar memahami nikah dari segi substansinya. Akan tetapi fenomena tersebut sedikit banyak akan dapat menimbulkan permasalahan manakala keberadaan orang yang memenuhi syarat sebagai saksi semakin berkurang yang akan berdampak pada sulitnya pelaksanaan nikah di kalangan jam'iyah Rifa'iyah. Dengan demikian, keberadaan hukum bagi saksi nikah akan menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengadakan penelitian terkait dengan syarat saksi dalam pernikahan jam'iyah Rifa'iyah. Kajian yang dijadikan obyek penelitian meliputi sejarah timbulnya syarat, prediksi problematika yang akan dihadapi dengan keberadaan syarat tersebut, kiat-kiat meminimalisir problematika dampak, hingga tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan syarat saksi nikah dalam jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap

Syarat Saksi Nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka ada baiknya penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah syarat saksi nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat saksi dalam jam'iyah Rifa'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui syarat saksi nikah dalam jam'iyah Rifa'iyah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap syarat saksi dalam jam'iyah Rifa'iyah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menjaga originalitas dan keaslian penelitian, berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil karya yang telah ada dan memiliki kesamaan

dengan masalah penelitian yang akan penulis laksanakan. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Nasirudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008-2009 dengan judul penelitian "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu atau PPN". Penelitian yang memusatkan kajian pada pemaparan fakta pergeseran pemikiran di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah tentang keabsahan nikah yang diadakan oleh Penghulu/PPN serta faktor yang berperan di balik pergeseran tersebut. Melalui penelusuran dan proses analisis, diperoleh bahwasanya terdapat perbedaan cara pandang tentang wali nikah dan penghulu. Dalam Jam'iyah Rifa'iyah dipercayai bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali nikah sendiri. Realita yang sering terjadi di masyarakat adalah pernikahan dilaksanakan oleh Penghulu/PPN. Di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah, penghulu tidak dapat dijadikan wali nikah karena mereka tidak memenuhi syarat wali nikah, khususnya yang berkaitan dengan sifat mursyid. Bagi Jam'iyah Rifa'iyah, penghulu tidak memenuhi sifat mursyid karena keberadaan mereka merupakan hasil "kerja" dari para colonial kafir. Sehingga jika menjadikan mereka sebagai wali nikah, sama saja menunjuk wali nikah dari pihak yang kafir.

Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa sebenarnya pergeseran pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah terkait dengan keabsahan nikah tidak lepas dari aspek histories dari keberadaan penghulu/PPN. Namun jika dikaji secara

lingkup hukum Islam, keberadaan penghulu/PPN sangat berhubungan dengan kaidah hukum Islam tentang kemaslahatan umat. Meski demikian, Jam'iyah Rifa'iyah tetap menghormati keberadaan penghulu/PPN dengan lebih memilih melaksanakan akad nikah dua kali, dengan cara pemerintahan melalu PPN dan dengan tradisi Rifa'iyah.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Djamil sebagai bahan disertasi yang berjudul *Perlawanan Kyai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Hasil penelitian yang telah dibukukan tersebut membidik sejarah pergerakan dan pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i secara sosiologis historis. Sebagai pendukung dan penguatnya, karya-karya K.H. Rifa'i yang "tak terarsipkan" di negeri sendiri juga menjadi bahan analisis dalam menelaah pemikiran dan gerakannya. Salah satu pembahasan dalam buku ini terkait dengan permasalahan pernikahan. Meski tidak banyak disinggung, pembahasannya terasa mendalam karena didasarkan pada isi kitab karya K.H. Ahmad Rifa'i yang berjudul *Tabyin al-Ishlah* di mana isinya banyak mengulas tentang pernikahan menurut K.H. Ahmad Rifa'i.

Buku berjudul "*Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Buku karya Mohd. Idris Ramulyo tersebut memiliki kemiripan bahasan dengan buku A. Rofiq, khususnya yang berhubungan dengan hukum perkawinan Islam dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Hubungan buku ini

¹⁹ Disarikan dari hasil penelitian Muhammad Nasrudin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu atau PPN", Skripsi Sarjana Strata Satu (S.1) IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

dengan penelitian juga sama dengan kedudukan buku A. Rofiq yakni sebagai acuan dalam menjelaskan dan bahan perbandingan yang berhubungan dengan permasalahan saksi dalam pernikahan Islam.

Pustaka-pustaka di atas memang memiliki kesamaan bahasan dengan lapangan penelitian yang penulis laksanakan mengenai saksi dalam pernikahan Islam. Bahkan ada yang memiliki kesamaan khusus berkaitan dengan saksi nikah dalam pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah yakni hasil penelitian Muhammad Nasrudin dan Abdul Jamil. Perbedaan dengan penelitian Muhammad Nasrudin adalah bahwa dalam penelitian tersebut yang menjadi bahan pembahasan adalah masalah keabsahan pernikahan yang cenderung mengarah pada pernikahan melalui PPN, sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih memusatkan permasalahan pada keberadaan syarat saksi dalam pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Abdul Djamil terletak pada perbedaan objek, di mana dalam penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan sumber dan sejarah dasar pemikiran Rifa'iyah sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan ini terkait dengan penerapan pemikiran K.H. Ahmad Rifa'iyah di lingkungan masyarakat pengikutnya yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin bahwa sebatas pengetahuan dan penelusuran penulis, belum ada penelitian yang memusatkan kajiannya pada penerapan saksi nikah Rifa'iyah di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Rowosari Kecamatan

Tembalang Kota Semarang. Dengan demikian, maka penelitian ini dilaksanakan ini masih layak dan dapat dilaksanakan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan data statistik dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁰ Sedangkan pendekatan sistematis merupakan model pendekatan yang harus ada dalam sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan sistematis adalah pendekatan yang didasarkan pada sistem yang terdapat dalam sebuah fenomena yang diteliti. Aplikasi dari pendekatan sistematis dalam penelitian ini adalah terpusat dalam sistem penanganan masalah gugat cerai di lingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang. Generalisasi sendiri adalah teknik analisa yang harus ada dan digunakan dalam penelitian isi teks.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh informasi

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Sarasin, 1996), hlm. 97.

²¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

yang berkaitan dengan saksi nikah dalam jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar obyek penelitian.²² Data sekunder penelitian ini mencakup teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan syarat saksi dalam pernikahan.

b. Sumber data

Sumber data merupakan media yang memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini juga menyesuaikan dengan jenis datanya sehingga didapati sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer penelitian ini adalah:

- 1) Masyarakat Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- 2) Pemuka agama (ulama) jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berisikan teori-teori tentang perkawinan yang di antaranya:

- 1) Kitab *Tabyin al-Ishlah* yang merupakan kitab pegangan jam'iyah Rifa'iyah.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, hlm. 11

- 2) Buku karya A. Rahman I Do'i yang berjudul *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Srigunting, Jakarta pada tahun 1996.
- 3) *Bahan Penyuluhan Hukum*, buku yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 1999.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²³ Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti berupa arsip-arsip ataupun dokumen Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan ulama jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²⁴ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981, hlm. 162.

Tembalang Kota Semarang dan masyarakat pengikut jam'iyah tersebut.

Data wawancara meliputi:

- 1) Sejarah dan perkembangan jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- 2) Syarat saksi dalam pernikahan menurut jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁵

Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁶ Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk menganalisis seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisis secara terpisah.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

²⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

F. Sistematika Penulisan

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya akan penulis rangkai dalam satu laporan skripsi yang terdiri dari tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian Awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian Isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Ketentuan Umum tentang Saksi dalam Hukum Islam Pengertian Saksi Nikah, Kedudukan Saksi Nikah, Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam, dan Syarat Saksi Nikah dalam kompilasi hukum islam (KHI).
- Bab III : Gambaran Umum Syarat Saksi Nikah Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni : sub bab pertama berkaitan dengan Geografi dan Monografi Kelurahan Rowosari yang meliputi penjelasan mengenai keadaan geografi Kelurahan Rowosari dan Keadaan Monografi Kelurahan

Rowosari. Sub bab kedua adalah Profil Jam'iyah Rifa'iyah yang meliputi penjelasan mengenai Sejarah dan Perkembangan Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang serta Ajaran-ajaran Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sub bab ketiga adalah pembahasan mengenai Syarat Saksi Nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang meliputi penjelasan mengenai Pengertian Saksi Nikah, Syarat Saksi Nikah, dan Profil Saksi dalam Pernikahan.

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Saksi Nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah analisis syarat saksi nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sedangkan sub bab kedua adalah analisis istimbat hukum Islam terhadap Syarat Saksi Nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup

Bagian Akhir yang tersusun dari Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

BAB II

SAKSI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Saksi Nikah

Saksi, dalam bahasa Arab berasal dari kata (*sahid*), *sahada-yusahidu*, yang berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), mengakui, dan saksi itu sendiri.¹ Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan mata kepala sendiri akan peristiwa yang menimbulkan sangsi hukum.²

Sedangkan nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Ta'rif pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.³

Jadi saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.

Saksi nikah juga bisa diartikan sebagai bukti, yang dapat menghilangkan keragu-raguan dalam sebuah *aqad* pernikahan. Demikian pula

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 746-747.

² Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 457.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374.

halnya dengan keyakinan masyarakat bahwa telah berlangsungnya *aqad* nikah, hal ini dikuatkan dengan adanya saksi nikah.⁴

Memang, di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat mengenai saksi nikah, tetapi di dalam hal talaq dan rujuk disebutkan adanya saksi. Dapat disimpulkan, untuk membuktikan telah diadakannya suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali, harus pula adanya saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, baik suami maupun istri tidak akan (secara mudah) dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.⁵

Berdasarkan interpretasi analogi (*qiyas*) dan tafsiran secara sistematik Qur'an surat al-Baqarah: 282 dan Qur'an surat an-Nisa': 21, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sebab, di dalam surat al-Baqarah: 282, mengatur: *bilamana kamu bermu'amalah (perjanjian dagang, jual beli, utang piutang) dalam waktu yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*" Sedangkan dalam QS. An-Nisa: 21, mengatur: *perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (mithsaaghaan ghaliizhan).*"⁶

⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997).

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 52.

⁶ *Ibid.*, hlm. 245

Menurut imam Abu Hanifah, Maliki, maupun As-Syafi'i, bahwa rukun ketiga dalam proses akad nikah adalah adanya dua orang saksi yang adil. Eksistensi saksi adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Mereka berpedoman pada hadist sebagai berikut:

()

Artinya :

"Tiada nikah (yang sah atau sempurna), kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid" (HR. Dar al-Quthni)⁷.

Kalangan ulama' berbeda pendapat menyangkut ketentuan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki **mensyaratkan** adanya saksi-saksi dalam pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri "bercampur" (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah di laksanakan⁸.

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa ulama empat mazhab bersepakat bahwasannya saksi merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tidak sah perkawinan itu tanpa dua orang saksi ataupun seorang wali. Sebagaimana berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisah ra: *"tidak sah perkawinan kecuali adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil"* (HR. Al-Daru Quthni dan Ibnu Hibban). Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh al-Daru Quthni dari Aisah juga Nabi saw bersabda: *"dalam pernikahan harus ada empat orang yaitu wali, calon suami, dan dua orang*

⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika 1989), hlm. 82

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah, tth), hlm.13.

saksi” (HR. al-Daru Quthni). Oleh karenanya menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa persaksian dapat menjaga hak-hak istri maupun anak, agar tidak diterlantarkan oleh ayahnya, sehingga bisa memperbaiki nasabnya. Persaksian sangat penting untuk menjaga eksistensi kedua suami istri dan mempererat tali pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya.⁹

B. Kedudukan Saksi Nikah

Terkait dengan janji kuat (*mitsaqan ghalidhan*) berupa *aqad nikah* ini, maka keabsahannya sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahan menurut *syari'at*, dan begitu pula sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya maka dianggap tidak sah menurut *syari'at* Islam.

Abu Hanifah meng*qiyaskan* persaksian dalam akad perkawinan kepada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan di perlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalat. Imam Abu Hanifah melakukan *qiyas* tersebut karena berpendapat bahwa tidak nash yang shaheh yang dapat di jadikan dasar hukum bagi persaksian itu.¹⁰

Asy-Syafi'i beralasan dengan hadist:

() .

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jus 9, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1997M/1418H), hlm. 6559.

¹⁰ Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 99.

Artinya :

“Bersabda Rasulullah s.a.w.: “Tidak (*shah*) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R. Ahmad bin Hambal).¹¹

Menurut At-Turmudzi bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Tabi'in dan Tabi'it Tabiin berpendapat bahwa tidak sah nikah kalau tidak dihadiri oleh para saksi.¹²

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat *nikah*. Tetapi kemudian terdapat selisih pendapat, apakah saksi tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ketika diadakan akad *nikah*?

Para imam mazhab juga sependapat bahwa *nikah sirri* (rahasia) tidak boleh. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap *nikah sirri* atau tidak? Namun Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah *nikah sirri* dan dibatalkan.¹³

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan kawin *sirri*. Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan, apakah kedudukan saksi dalam perkawinan merupakan hukum *syara'*, ataukah dengan saksi itu dimaksudkan untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran?

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 383.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa saksi merupakan hukum *syara'*, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan.¹⁴

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan, artinya saksi nikah termasuk dalam syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan.

Dasar persoalan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibu Abbas ra., yaitu:

*“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas.”*¹⁵

Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menentang hadits ini. Dan oleh kerennya kebanyakan orang menganggap tiadanya sikap menentang dari kalangan sahabat sebagai *ijma'*. Tetapi ini adalah lemah.¹⁶

Ad-Daruquthni mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan *marfu'*, dan disebutkan pula bahwa dalam *sanadnya* terdapat orang-orang yang tidak dikenal.

C. Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam

Dewasa ini kita sering melihat bahwa dalam saksi pernikahan dihadirkan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimatul*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 384.

¹⁵ Abdul Hadi, *op.cit.*, hlm. 84.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Loc.cit.*, hlm.13.

aqdi, padahal Nabi mempersyaratkan seorang saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan.

)

(

Artinya:

*Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal.*¹⁷

Pengertian adil adalah:

....

:

Artinya:

*Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allah) nya lebih dominan dari dosa kecilnya... sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya*¹⁸

Urgensi saksi dalam perkawinan: 1. Untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan mereka, 2. Untuk menguatkan janji mereka berdua, begitu pula terhadap keturunannya. Sedangkan jumlah saksi dalam perkawinan ada dua orang; 1. Saksi dari pihak laki-laki, 2. Saksi dari pihak perempuan.

¹⁷ Musthafa Diibu Bhigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, alih bahasa Moh. Rifa'i, Kyai Baghawi Mas'udi, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hlm. 250.

¹⁸ Tim Redaksi, *Syarat Sahnya Saksi Nikah*, http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/tanya_jawab/06.

Di kalangan pemikir Islam terdapat perbedaan pendapat tentang syarat saksi. Syarat-syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat untuk menjadi wali dan ditambah nomor 9, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Baligh (Dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Dua orang laki-laki
6. Adil
7. Tidak dalam menjalankan ibadah haji atau umrah
8. Tidak dipaksa
9. Dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham maksud akad tersebut.

Menurut madzhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa:

1. Dua orang saksi harus laki-laki
2. Dua orang saksi harus adil
3. Dua orang saksi harus merdeka, karena tidak ada nash dari kitab atau sunnah. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, saksi boleh dari hamba.

Menurut Hanafiah, bahwa syarat saksi adalah:

1. Dua orang saksi boleh wanita, yakni dua orang perempuan dan satu laki-laki
2. Saksi boleh dari orang fasiq
3. Saksi harus dari orang merdeka

Apabila saksi-saksi itu buta, maka disyaratkan mereka kenal betul dengan suara orang-orang yang melaksanakan akad (menurut madzhab selain Syafi'i).¹⁹

Menurut Kholil Rahman, sebagaimana dikutip oleh A. Rofiq, terdapat lima syarat saksi, yakni:²⁰

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

Syarat-syarat bagi saksi dalam Departemen Agama, adalah sebagai berikut:²¹

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Beraqal
5. Adil
6. Mendengar (tidak Tuli)
7. Melihat (tidak buta)
8. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)

¹⁹ Ahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), hlm. 60-61.

²⁰ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 71.

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 22

9. Tidak pelupa (*mughaffal*)
10. Menjaga harga diri (*murū'ah*)
11. Mengerti ijab qobul
12. Tidak merangkap menjadi wali.

Sedangkan menurut imam Hanafi di dalam kitab *Al-Fiqh A'la al-arba'ah* menyatakan bahwa syarat saksi nikah ada lima:

1. Berakal
2. baligh
3. merdeka
4. islam
5. tidak fasiq

Sedangkan menurut Musthafa Diibu Bhigha menyatakan bahwa syarat saksi nikah ada 6 (enam) :²²

1. Islam
2. Sudah baligh
3. Beraqal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

Syarat seorang saksi dan persaksian itu hendaklah:²³

1. Saksi itu hendaklah orang-orang yang **mukallaf**, karena orang mukallaf yang dapat mempertanggung jawabkan persaksiaanya, yang dapat

²² Musthafa Diibu Bhigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah 1980). Hlm. 251.

²³ Selamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, hlm.101

melaksanakan "i'laan", kehadirannya dapat di anggap sebagai penghormatan bagi sunnah Nabi.

2. Kehadiran saksi-saksi itu hendaknya memenuhi syarat-syarat "i'lan" (pemberitahuan/diumumkan), atau sekurang-kurangnya *i'lan*, yang minimum dapat dipenuhi apa bila akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. Imam Hanafi mensyaratkan kehadiran dua orang saksi laki-laki boleh di hadiri seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan berdasarkan firman Allah: sebagaimana disebutkan di atas, yang artinya: *"Dan persaksikanlah dengan dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika yang seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya"* (Q.S. Al Baqarah: 282).

Demikian pula halnya bahwa Imam Syafi'i, mensyaratkan akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi, dengan alasan, sabda Rasulullah saw: sebagaimana disebutkan di atas, yang artinya: *"Tidak (sah) nikah kalau tidak ada wali dan dua orang saksi yang adil"* (H.R. Ahmad bin Hambal).

3. **Muslim.** Kehadiran saksi yang muslim di dalam suatu akad nikah adalah sebagai penghormatan bagi kedua mempelai dan penghormatan bagi sunnah Nabi. Dalam hal akad nikah di hadiri saksi-saksi orang yang kafir, sekalipun persaksiannya dapat di jadikan alat bukti dan dapat melaksanakan *i'laan*, tetapi kehadirannya tidak akan merupakan penghormatan bagi kedua mempelai yang muslim apalagi bagi sunnah Nabi.

4. Hendaklah saksi-saksi **mendengar atau memahami perkataan orang-orang yang berakad** pada waktu di laksanakan akad tersebut. Karena itu di bolehkan mengangkat saksi-saksi yang buta atau bisu, asal saja dapat memahami dan mengerti apa yang di lakukan oleh orang-orang yang berakad.

Berbeda pendapat para ahli fiqh tentang "adil" sebagai syarat bagi seorang saksi. Imam Syafi'i mensyaratkan "adil" bagi seorang saksi, berdasar hadist di atas, sedang imam Hanafi tidak mensyaratkannya. beliau memperbolehkan orang-orang fasiq di angkat menjadi saksi, asal saja kehadiran orang *fasiq* itu dapat mencapai tujuan di adakan saksi dalam akad nikah. Dalam pada itu Allah berfirman:²⁴

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila datang kepadamu orang fasiq membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum atas perbuatanmu itu" (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat di atas menerangkan agar kaum muslimin meneliti berita-berita yang di bawa orang-orang fasiq. Berita itu boleh telah diterima dan di akui apabila terbukti kebenarannya. Demikian pula halnya dengan perkataan, persaksian orang fasiq dapat di terima apabila orang fasiq itu dapat di percaya.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 102

²⁵ Selamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, hlm. 103.

Sedangkan menurut Aliy As'ad menerangkan bahwa syarat dua orang saksi nikah yaitu merdeka dengan sempurna, jelas sebagai lelaki, dan adil; dan di antara persyaratan keadilan yang harus ada yaitu: Islam, mukallaf, mendengar, bisa berbicara, dan melihat, karena apa yang akan di terangkan bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa di tetapkan adanya kecuali dengan mu'ayanah (terlihat oleh mata) dan terdengar oleh telinga.²⁶

Dua orang saksi disyaratkan mengetahui bahasa yang digunakan oleh pihak calon suami dan istri. Disyaratkan juga kedua duanya atau salah satunya tidak di tentukan selaku wali. Makanya aqad nikah tidak sah dengan saksi dua orangh hamba, dua orang wanita, dua orang fasiq, dua orang tuli atau bisu atau buta atau orang yang tidak mengerti bahasa yang di gunakan oleh dua pihak pengikat pernikahan, dan juga dengan saksi orang yang di tentukan wali²⁷

Sedangkan imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa: perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim, dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dkhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, *akad* itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istrinya tanpa adanya saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak *ba'in*.²⁸

²⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus: Menara Kudus 1979), hlm 35-36

²⁷ *Ibid.* hlm 36.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera 2007), hlm

Bagi seorang saksi, harus memenuhi persyaratan: agama (Islam), baligh, adil, *dzukurah* (pria), dan aqil. Menurut imam Abu Hanifah, saksi tidak harus adil, fasiq pun sah, karena fungsi saksi pada hakekatnya adalah *i'lan* (pemberitahuan/pengumuman) saja. Bagi imam Syafi'i fungsi saksi tidak hanya *i'lan* saja, melainkan juga *qobul* (dapat diterima secara *syar'i*), oleh karena *al-'adalah* tetap merupakan syarat bagi seorang saksi. Namun menurut pendapat mazhab Maliki, jika fungsi *i'lan* tidak berarti, yakni manakala dua orang saksi berwasiat untuk menyembunyikan pernikahan itu.²⁹ Oleh karena itu, mazhab Maliki juga tidak sepakat dengan adanya nikah *sirr*, meskipun ada saksinya.

Ulama' yang memandang bahwa saksi sebagai *i'lan* berdasar hadist :

()

"Umumkanlah ini, tabuhlah rebana untuknya." (HR. Abu Daud).³⁰

Tetapi, mereka berselisih pendapat, apakah saksi itu syarat kesempurnaan yang diharuskan pada waktu *dukhul* atau syarat sahnya *aqad*. Hal ini berbeda pandangan, apakah saksi itu sebagai hukum *syar'i* atau hanya penguat belaka. Kalau dipandang sebagai hukum *syar'i*, maka saksi menjadi rukun. Menurut Imam Abu Tsaur dan golongan ulama' yang sepakat dengannya, bahwa dua orang saksi bukanlah sebagai syarat sah atau syarat

²⁹ Abdul Hadi, *fiqh munakahat*, (Semarang Duta Grafika 1989), hlm 83.

³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid, op.cit*, hlm. 13.

sempurna nikah asalkan dipublikasikan, seperti yang pernah dilakukan oleh Hasan bin Ali kw.³¹

Menurut Kholil Rahman dan Ahmad Rofiq, bahwa syarat saksi nikah meliputi lima hal:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam *ijab* dan *qabul*
3. Dapat mengerti maksud *aqad*
4. Islam
5. Dewasa³²

Secara lebih lengkapnya, setidaknya ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh saksi menurut Islam, yaitu:

1. Punya Sifat '*Adalah*

Ini adalah syarat yang mutlaq dalam sebuah persaksian pernikahan, Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Yang dimaksud 'adalah (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya. Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.

2. Minimal Jumlahnya Dua Orang

³¹ *Ibid*, hlm. 84

³² Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: tidak diterbitkan, Diktat IAIN Walisongo, tth), hlm. 31-32. lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, cet. 6, hlm. 71.

Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai *'adalah* di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

3. Beragama Islam

Kedua orang saksi itu haruslah beragama islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah.

4. Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi saksi sebuah pernikahan

5. Sudah Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi saksi.

6. Merdeka

Maka seorang budak tidak sah bila mejadi saksi sebuah pernikahan.

7. Laki-laki

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, "Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan *talaq*."³³

D. Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun syarat saksi nikah dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan

Adapun syarat saksi dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut:³⁴

1. Islam
2. Laki-laki
3. Adil
4. Aqil
5. Baligh
6. Tidak terganggu ingatannya
7. Tidak tuna rungu (tuli)
8. Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah
9. Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

³³Ahmad Sarwat, *Nikah dengan Saksi Allah SWT, Bisakah Diterima?*, <http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoo.com/msg02319.html>, diakses tgl 12 mei 2009

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

BAB III

SAKSI NIKAH MENURUT *JAM'ITYAH RIFA'IYAH* DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

A. Geografi Dan Monografi Masyarakat Kelurahan Rowosari

1. Keadaan Geografi Kelurahan Rowosari

Rowosari adalah bagian dari Kecamatan Tembalang, yang mempunyai ketinggian tanah 47 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Rowosari adalah sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebonbatur Kab. Demak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalikanyar Kab. Semarang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyumeneng Kab. Demak

Adapun luas wilayah Kelurahan Rowosari adalah 719.577 hektar. Hal ini berdasarkan data geografi dan monografi yang di peroleh pada tahun 2009. Dari wilayah seluas 286.340 hektar itu, hanya 97.585 hektar saja yang berupa tanah sawah, selebihnya merupakan tanah kering yaitu sekitar 156.045 hektar.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat Kelurahan Rowosari tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat tujuan mereka, karena sarana kendaraan umum telah cukup memadai, Jarak

¹ Data geografi Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Januari 2009

pemerintahan Kelurahan Rowosari dengan pusat pemerintahan Kecamatan 3 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Kotamadya Dati II Semarang 17 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi Dati I 15 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Negara 621 Km.

2. Keadaan Monografi Kelurahan Rowosari

Kelurahan Rowosari memiliki penduduk 9.329 jiwa, dengan perician laki-laki 4.488 dan perempuan 4.755. Setelah melihat perincian tersebut, maka dapat di lihat adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki.

Mayoritas penduduk kelurahan Rowosari hampir semua beragama Islam, yaitu sekitar 9.238 selebihnya beragama kristen dan katolik, yaitu sekitar 5 jiwa. Dan keseluruhannya merupakan warga negara Indonesia asli, sehingga mereka berada dalam satu adat, tradisi dan budaya yang senantiasa menerapkan sikap saling toleransi dan hormat menghormati antar sesama. Meskipun demikian, mereka juga memiliki perbedaan dalam tingkat usia, jenjang pendidikan dan mata pencaharian.

Adapun perinciannya seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia²

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	452	481	933
5-9	469	471	940
10-14	443	448	891
15-19	456	457	913
20-24	458	478	936
25-29	434	443	877
30-34	414	431	845
35-39	297	344	641
40-44	299	308	607
45-49	243	268	511
50-54	228	264	492
55-59	171	199	370
60-64	80	102	182
65=	44	61	105
Jumlah	4.488	4.755	9.43

² Data Monografi, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, 2008, hlm. 5.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
(Bagi Umur 10 Tahun Ke atas)³

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
	1	2
1.	Petani Sendiri	591
2.	Buruh Tani	906
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	17
5.	Buruh Industri	1.074
6.	Buruh Bangunan	98
7.	Pedagang	1.679
8.	Pengangkutan	51
9.	Pegawai Negeri Sipil + ABRI	33
10.	Pensiunan	58
11.	Lain-lain (Jasa)	198
Jumlah		

³ *Ibid.*, hlm. 4

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 Tahun Ke atas)

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
	1	2
1.	Perguruan Tinggi	126
2.	Tamatan Akademi	138
3.	Tamatan SLTA	2.061
4.	Tamatan SLTP	1.296
5.	Tamatan SD	2.807
6.	Belum Tamat SD	958
7.	Tidak Tamat SD	1.795
8.	Tidak Sekolah	67
Jumlah		9.243

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁴

No	Jenis Agama	Jumlah
	1	2
1.	Islam	9.238
2.	Kristen Katholik	-
3.	Kristen Protestan	5
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Lain-lain	-
Jumlah		9.243

⁴ *Ibid.*

a. Ekonomi masyarakat

Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat kelurahan Rowosari dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang sederhana, juga terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hampir setiap keluarga di kelurahan Rowosari dapat memenuhi kebutuhan skundernya, seperti meja, kursi cantik, TV berwarna, kendaraan bermotor. Masyarakat kelurahan Rowosari juga memiliki keahlian dalam berdagang.

Dari keuletan yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Rowosari dalam berdagang, mereka berawal dari modal nol sejak pertama membuka usaha yang dimulai dari tahap percobaan hingga sampai pada tingkat kesuksesan. Karena rata-rata sebagian dari mereka mempunyai jiwa dagang yang cukup kuat. Dengan demikian, kegigihan dan pantang putus asa dilihat jelas.⁵

Dalam bidang perdagangan, objek utama mereka adalah hasil bumi (sayur-mayur, buah-buahan) dan bahan pokok lainnya seperti beras, jagung dan keperluan sehari-hari serta perabotan rumah tangga. Demikian uletnya, penduduk Kelurahan Rowosari dalam hal perdagangan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti halnya kelurahan-kelurahan yang lain.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, banyak cara yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan Rowosari, seperti yang

⁵ Data Monografi, Kelurahan Rowosari Nomor Kode 3315070215, Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah 2009, hlm. 1

tercantum dalam tabel 2 diatas, yaitu pegawai, buruh industri, buruh bangunan, petani, pedagang, dan pekerja di bidang jasa lainnya. Disitu disebutkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Rowosari bekerja sebagai buruh industri dan buruh bangunan. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Minimnya lahan pertanian
- 2) Kelurahan Rowosari yang dekat kawasan industri
- 3) Banyak warga Kelurahan Rowosari yang sukses karena berwiraswasta, sehingga mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama dan sebagainya.

b. Kehidupan Beragama

Mayoritas penduduk Kelurahan Rowosari beragama Islam, yaitu kurang lebih 99%, selebihnya 1% beragama Kristen Protestan. Mereka memusatkan aktivitas keagamaan di beberapa tempat ibadah yang tersebar di Kelurahan Rowosari, baik masjid, mushalla, madrasah, gereja, bahkan di balai desa. Karena mayoritas penduduk Kelurahan Rowosari beragama Islam, nuansa keIslaman di Kelurahan Rowosari sangat kental, sehingga bisa dipenuhi dengan keseragaman menjalankan agama Islam.

Penduduk Kelurahan Rowosari yang beragama Islam mayoritas bermadzhab Syafi'i dan penganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang tergabung dalam dua wadah, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Jami'iyah Rifa'iyah. Hal-hal religi yang dilestarikan di

Kelurahan Rowosari dengan *Furu'iyah* Ibadah seperti Adzan dua kali pada waktu shalat Jum'at, shalat Subuh dengan menggunakan Qunut, membaca Tahlil, ziarah kubur, membaca manaqib, membaca al-Barjanji atau Dzibai'yah, dan lain-lain. Mereka sangat percaya bahwa pahala tersedia bagi orang-orang yang beramal shaleh dan rajin beribadah.⁶

Di Kelurahan Rowosari, terdapat Madrasah Diniyah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, seperti membaca al-Qur'an, Nahwu, Sharaf, Tajwid dan sebagainya. Dalam menjalankan ibadah dan kegiatan religi, mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Kelurahan Rowosari. Kepada mereka diajarkan persatuan, kesatuan dan saling hormat-menghormati antar sesama, serta untuk menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Untuk menjalani sebuah kehidupan, masyarakat Kelurahan Rowosari lebih mengutamakan kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi yang ada. Karena hal itu, secara alami sudah menjadi kultur yang berlangsung secara turun-temurun.

Masyarakat Kelurahan Rowosari, memiliki corak kehidupan mengutamakan prinsip pentingnya kebersamaan, sehingga mereka menjadi satu bagian utuh yang tidak dapat terpisahkan. Keutuhan dan kebersamaan memang sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kegiatan yang membutuhkan masa yang cukup banyak seperti

⁶ Wawancara dengan Bapak Sumadi, selaku Kepala Desa/ Lurah Rowosari pada tanggal 15 Mei 2009, pukul 13.00 WIB.

pengajian, tahlil, (yang dilakukan bapak-bapak) dan pengajian Muslimat atau Fatayat NU serta perkumpulan remaja-remaja Jam'iyah Rifa'iyah yang berjalan seiring bergulirnya waktu, karena mereka selalu bahu-meSimbahu dalam merancang dan melaksanakan kegiatan secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.⁷

Dari letak geografi dan monogragfi Kelurahan Rowosari di atas, juga dilengkapi dengan peta Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yakni sebagai data pelengkap dan diperoleh juga arsip-arsip dari Kelurahan setempat untuk dijadikan sebagai keterangan dan bukti bahwa dalam melaksanakan penelitian di daerah ini, penulis telah memperoleh kejelasan, kebenaran dan adanya Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan tersebut.

B. Sejarah Perkembangan Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang

KH. Ahmad Rifa'i tidak pernah memproklamasikan berdirinya Rifa'iyah sebagai nama bagi sebuah organisasi. Para pengikutnyalah yang mengidentifikasi diri sebagai pengikut KH. Ahmad Rifa'i. mereka biasa menyebut diri sebagai santri⁸ Tarjumah atau Santri Rifa'iyah.

Semenjak abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, santri Tarjumah masih tersebar dalam berbagai organisasi dan lembaga. Beberapa

⁷ Wawancara dengan Bapak Sumadi, selaku Kepala Desa/ Lurah Rowosari pada tanggal 15 Mei 2009, pukul 14.00 WIB.

⁸ Pada dasarnya di kalangan pengikut KH. Ahmad Rifa'I ada semacam keterikatan yang cukup kuat antara guru dan murid, yang meminjam umgkapan KH. Syadzirin, semacam tarekat. Ikatan ini cukup kuat, tidak hanya sebatas ikatan patrolien semata.

diantaranya masih menutup diri dengan dunia luar. Belum lagi semacam trauma sejarah yaitu kehilangan panutan kala KH. Ahmad Rifa'i yang diasingkan ke Kampung Jawa, Todanan, Minahasa.

Baru pada tahun 1960 atau pada 1950 an ajaran Rifa'iyah tersebar di Jawa dan berani mendeklarasikan, salah satunya di daerah Semarang khususnya di daerah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang. Simbah Mangun Harjo adalah salah satu santri atau pengikutnya yang mengenalkan ajaran-ajaran *jam'iyah* Rifa'iyah.

Simbah kyai Mangun Harjo adalah orang yang pertama kali mengenalkan dan menyebarkan ajaran-ajaran *Jam'iyah* Rifa'iyah Di Kelurahan Rowosari. Simbah Kyai Mangun Harjo putra dari Simbah Tokromo lahir di Dusun Pengkol Kelurahan Rowosari.

Pada waktu masih muda, beliau dinikahkan oleh seorang wanita setelah itu mempunyai satu putra. Setelah itu, beliau merasa ada kejanggalan setelah melihat orang-orang beribadah di sekelilingnya kurang begitu sempurna. Akhirnya, beliau mondok atau *Nyantri* di Purwosari Patebon Kendal. Setelah beberapa hari *Nyantri*, beliau pulang karena istrinya merasa tidak ikhlas di tinggal mondok. Akhirnya istri beliau diceraikan dan diberi kompensasi satu petak tanah dan rumah.

Setelah menceraikan istrinya, beliau meneruskan mondok sampai tujuh tahun lamanya. Tidak begitu lama setelah itu ada dua orang wanita dari Dusun Surodadi Demak mondok juga di Puwosari. Wanita pertama dinikah oleh Simbah KH Muhammad Idris Al-hafidz Purwosari. Sedang wanita

kedua bernama Ibu Rewon, beliau dinikahkan dengan Simbah Mangun Harjo, yang menikahkan keduanya adalah Simbah Idris. Setelah menikah, Simbah Mangunharjo pulang ke Pengkol. Setelah itu mereka (Simbah Mangun Harjo dan Ibu Rewon) tinggal di rumah Simbah Tokromo. Baru sehari semalam di rumah Simbah Tokromo, Simbah Mangunharjo dan Istri sudah tidak nyaman, karena banyak kemaksiatan. Akhirnya mereka hijrah (pergi) ke hutan dan membuat gubug dari bambu dan alang-alang (atap dari daun) sebagai tempat berteduh dan beribadah.

Tidak begitu lama, KH Muhammad Idris Purwosari berkunjung ke rumah Simbah Tokromo, untuk bertemu keduanya (Simbah Mangunharjo dan ibu Rewon) tetapi tidak bisa bertemu, akhirnya beliau pergi ke hutan untuk menemui keduanya. Setelah bertemu, Simbah Idris dan Simbah Mangun Membuat mushalla dari kayu dan welit (atap dari daun) yang jumlahnya masing-masing 7 buah. Dan proses pengerjaannyapun selama tujuh hari tujuh malam setelah proses pembuatan mushalla selesai, Simbah Idris berwasiat kepada Simbah Mangun, beliau berkata: “kamu dan Rewon jangan susah-susah lagi pindah. Di sini saja, Insya Allah di sini akan menjadi desa yang ramai dan banyak penduduk, dan desa ini aku beri nama Desa Mangun Harjo”. Setelah itu Simbah Idris berpamitan pulang ke Purwosari Kendal.

Setelah itu banyak orang-orang yang mengaji ke rumah Simbah Mangun, yang sekarang rumah beliau ditempati putranya yang bernama Simbah Rusman dan mushallanya, yang sekarang menjadi masjid. Mulai saat

itu Simbah Mangun menyiarkan agama Islam di sana dengan menggunakan Kitab Tarjumah ala Simbah KH Ahmad Rifa'i ala Ahlisunnah Wal Jamaah. Seiring berjalannya waktu, banyak santri berdatangan dari luar desa dan mondok di sana yang jumlah santrinya kurang lebih 40 orang, dan santri-santri tersebut oleh Simbah Mangun diajak bercocok tanam, waktunya pun disesuaikan yaitu setelah jam ngaji.

Selain itu Simbah Mangun membuat saluran air yang caranya cukup aneh dan ajaib sehingga sulit untuk ditiru. Sungai Simonelo di bendung dengan bambu 7 batang yang besarnya hanya sebesar jempol kaki, kemudian Ibu Rewon menarik selendangnya sepanjang sungai berkali-kali dan atas ridha Allah terjadilah hujan dari siang sampai tengah malam sehingga menyebabkan banjir besar sehingga air mencapai sawah-sawah penduduk lain.

Akhirnya sawah-sawah di sekeliling desa mendapatkan pasokan air dan bisa ditanami sepanjang musim tanam, dan kompensasi dari itu, orang-orang yang punya sawah setiap panen harus menyeter padi hasil panen kepada Simbah Mangun selama 3 tahun. Setelah ada pergantian lurah di Kelurahan Rowosari, lurah yang baru (Pak Tokrak), membuat peraturan baru, barang siapa yang tidak setor hasil panen ke kelurahan, akan dilaporkan ke Kecamatan. Akhirnya pak lurah lapor ke kecamatan, dan Simbah Mangun dipanggil ke Kecamatan. Simbah Mangun menyuruh Simbah Yahman untuk mewakilinya. Supaya mengikuti sidang sampai tiga kali. Dan akhirnya lurahnya kalah, lalu marah dan tidak mau meneruskan kepengurusan. Selama

2 tahun desa tersebut tidak memiliki lurah. Dan wilayah tersebut diminta oleh kelurahan Kali Kayen, dan Simbah Mangun mencabut bambu-bambu tersebut (yang dibuat bendungan sungai).

Dan tidak lama lagi, Bapak Simbah Mangun wafat, dan seluruh saudaranya tidak sependapat dengan beliau tentang dimana bapaknya dikuburkan, dan akhirnya keputusan terakhir ayah beliau dimakamkan di Dusun Kebun Taman Kelurahan Rowosari, dan Simbah Tokromo adalah orang pertama yang dimakamkan disana.

Simbah Mangun terus berjuang meneruskan pengajian-pengajian. Santri-santri yang datang ke rumah Simbah Mangun untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Islam semakin bertambah banyak. Kitab yang dikaji adalah Kitab Tarjumah karangan Simbah Rifai Ibnu Muhammad dari Kendal. Sampai sekarang para santri masih setia mengkaji kitab tersebut.

Simbah Mangun meninggal dunia pada tanggal 20 Suro (15 Mei 1960) dan dimakamkan di Dusun Kebun Taman.

Hasil pernikahan Simbah Mangun dan Ibu Rewon tergolong sukses dan dikarunia keturunan banyak, sampai sekarang masih banyak keturunan beliau dan mempunyai putra diantaranya: Simbah Kyai Mubari, Simbah Mubari memiliki putra Simbah Kyai Rusman, dan Simbah Rusman memiliki putra Simbah Marnaan, Pak Zaenal Adidin, Mbak Umi Kulsum.

Sampai sekarang, pengikut Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang terpusat di Dusun Kebun Taman dan

berjumlah kurang lebih 110 Kepala Keluarga. Demikian sejarah singkat Simbah kyai Mangun Harjo.⁹

C. Pendapat Jam'iyah Rifa'iyah Tentang Saksi Nikah

1. Pengertian Saksi Nikah

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan (*nyekseni*) dan mengetahui secara langsung aqad nikah (Ijab Qobul). Saksi nikah dalam *jam'iyah* Rifa'iyah sangat penting sekali dan yang paling besar tanggung jawabnya di dalam prosesi ijab qobul, karena menurutnya wali dan saksilah yang menentukan sah dan tidaknya sebuah pernikahan.¹⁰

Ajaran Jam'iyah Rifa'iyah memang tidak menyebutkan pengertian saksi nikah, akan tetapi di dalam kitab *Tabyin Al-Islah*, kitab pegangan *jam'iyah* Rifa'iyah yang disusun oleh K.H. Ahmad Rifa'i, disebutkan syarat menjadi seorang saksi nikah,¹¹ begitu juga di dalam kitab *Sajrotun Thayyibah*¹² yang disusun oleh Ahmad Syadirin Amien salah satu murid dari K. H Ahmad Rifa'i menyebutkan syarat-syarat saksi nikah menurut *jam'iyah* Rifa'iyah.

Salah satu tugas penghulu adalah mengurus masalah pernikahan termasuk menjadi saksi ataupun wali hakim.¹³ Dengan demikian, menurut

⁹ Dokumentasi Jam'iyah Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan K. Noor Yadien salah satu sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah, pada tanggal 16 mei 2009, jam 19.00

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Syadirin Amin, *al-majmu'ah al-Muhimmah Syajaratun Thayyibah*, (Pekalongan: oleh Organisasi Jam'iyah Rifa'iyah Pekalongan Jawa tengah, 2007M/1428H).

¹³ Hasil Wawancara dengan K. Noor Yadien salah satu sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah, pada tanggal 16 mei 2009, jam 19.00

Ahmad Rifa'i, pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu “Tidak Sah” dan harus diulang lagi, dengan alasan bahwa imannya penghulu sudah rusak sebab menjadi kaki tangan penguasa kafir. Seorang saksi nikah dituntut untuk adil sedang seorang wali nikah menurut Ahmad Rifa'i sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah¹⁴ harus bersifat mursyid (seorang yang dalam ilmu agamanya, tidak fasiq, jujur, tidak pernah melakukan dosa besar).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa menjadi saksi nikah dituntut harus adil. As-Syaikh Ahmad Rifa'i, telah membuat kriteria atau definisi siapakah yang berhak mendapat derajat adil yang ditulis dalam kitab *Ri'yatul Himmat* yang dikutip oleh Karel Steen Brink, dengan sanggahan Khairuddin Khasbullah, sebagai berikut:

*Lan yo aran wong adil riwayat tinemune.
Islam aqil baligh dateng nabi agamane.
Kang tan ngelakoni maksiat gede dosane.
Latan ngekelaken atas cilik durhakane.
Atawa ngekelaken haram cilik pinarekso.
Tetapi keh to'ate nglebur dosa.*

Artinya :

*Dan yang namanya orang adil riwayat adanya.
(yaitu orang) Islam, beraqal, dewasa, dan mendapat dakwah agama.
Yang tiada melakukan maksiat dosa besar.
Dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.
Atau di ketahui terus menerus melakukannya, namun...
Banyak ta'atnya (sehingga dapat) menghapus dosanya.¹⁵*

¹⁴ Shodiq Abdullah, *Islam Tarjumah, Komunitas, Doktrin dan Tradisi*, (Semarang: RaSAIL, 2006), hlm. 117.

¹⁵ Khairuddin Khasbullah, *Pengantar; Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i*, Karel Steen Brink, dengan sanggahan Khairuddin Khasbullah, *Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1984), hlm. 3.

Jelaslah kiranya bahwa setiap muslim siapa pun orang dan golongannya dapat menjadi adil, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa besar dan selalu bertaubat bila terpeleset melakukan dosa kecil dan selalu memperbanyak amalan-amalan sholeh sehingga dapat melebur dan menghapus dosa-dosa kecil.

2. Syarat Saksi Nikah Menurut *Jam'iyah Rifa'iyah*

Syarat saksi pernikahan dalam *jam'iyah Rifa'iyah* secara garis besar masih memiliki kesamaan dengan syarat saksi nikah dalam hukum Islam, yakni Islam, dewasa, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak tuna rungu, dan tidak lupa ingatan. Hanya saja syarat saksi nikah dalam *jam'iyah Rifa'iyah* tidak meliputi hal yang disebutkan tadi semata namun ditambah dan diperjelas dengan keberadaan bahwa saksi nikah itu harus benar-benar orang yang adil, yakni orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan patuh terhadap larangan dan perintah Allah SWT) dengan dibuktikan kebenarannya oleh masyarakat sekitar. Selain itu, saksi nikah juga harus masih terjaga nama baiknya dan tidak dilecehkan oleh orang-orang dan mempunyai akhlak yang baik serta tidak boleh besar nafsu amarahnya. Syarat-syarat tambahan tersebut tentu berbeda dengan syarat saksi dalam konteks hukum Islam. Keberadaan saksi tersebut menurut Kyai Nuryadin¹⁶ adalah untuk mengetahui sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan menurut hukum Islam karena setiap rukun pernikahan harus terpenuhi dan dilengkapi dengan syarat-syaratnya

¹⁶ Kyai Nuryadin merupakan salah satu tokoh ulama kelompok Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

apabila kurang satu rukun dan syaratnya maka akad nikahnya batal dan wajib diulang, dan juga untuk menjaga kesucian ibadah pernikahan.

Kyai Nur Yadin juga menambahkan sebenarnya syarat-syarat saksi nikah dalam *jam'iyah Rifa'iyah* hampir sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi menurut dia syarat-syaratnya digunakan tidak semestinya seperti syarat yang pertama Islam (muslim), menurutnya orang Islam itu orang yang sudah memenuhi rukun Islam. dengan dibuktikan bukan hanya dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dengan ucapan saja, akan tetapi orang yang benar-benar muslim (orang yang melakukan kewajibannya sebagai orang Islam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama Islam),¹⁷

Biasanya orang yang menjadi saksi diambil dari tokoh masyarakat setempat yang terpercaya benar-benar adil. Namun, bila kefasikan sudah mewabah, maka dicari yang terbaik diantara yang ada. Kyai Noor Yadien mencontohkan, bila dalam *jam'iyah Rifa'iyah* ada 80 orang dan sama-sama tidak adil, maka dicari yang paling baik dan paling ringan maksiatnya.

Secara lengkapnya syarat menjadi saksi nikah menurut kelompok Rifa'iyah itu ada 16 (enam belas) perkara:¹⁸

“Utawi syarat sahe syahid (saksi) kabeneran. Anekseni ing ijab qobul kinaweruhan, iku nembelas perkara wilangan. Kang dthingin (1) Islam, ora sah kufur nyatane. Kapindho (2) Aqil, bener kenadhorane, ora sah wong ilang akale nyekseni. Kaping telu (3) Baligh, ora sah lore anane. Kaping papat (4) Lanang, ora sah

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al- Islah*, (Diktat Ma'had al-Islamiy As-Salafiy Dar Al-Maqamah, tth), hlm. 50-52

wong wadonan. Kaping lima (5) Merdeka, ora sah kenyataan seksi kawula (budak), wong tinuku kinaweruhan. Kaping enem (6) Wong loro saksi nikahan, ora sah wong siji ginawe seksine. Kaping pitu (7) Ningali (persa), ora sah anane wong wutha dadi saksi tinemune. Kaping woluh (8) Miharsaning talingane, ora sah wong tuli kinawruhan. Kaping sanga (9) Bisa ngucap kabeneran, ora sah wong bisu sebab kesamaran. Kaping sepuluh (10) Aja anak kenyataan, ora sah seksi anak pinilahur. Kaping sewelas (11) Aja bapak tinutur, ora sah seksi bapak wisun mashur. Kaping rolas (12) Aja saterune tan jujur, ora sah sateru dadi saksi pinemune. Kaping telulas (13) Ora fasiq nyatane, ora sah saksi fasiq gedhe dosane, kang nyata teksir ning syara' pengkerane. Kaping patbelas (14) Kereksa becike kamarwatan, ora sah citra marwah dadi kahinaan. Kaping limalas (15) selamat i'tiqadan, ora sah saksi mukmin sasar bid'ahan. Kodariyah tuwin jabariyah karone iku bidah fasiq gedhe dosane. Kaping nembelas (16) Sentosa kenadhorane, ora sah dadi saksi wong ala kedzahirane. Gedhe nafsu nalika serangan ing liya ngeliwati had dzahire kelakuan, ikulah wis genep nembelas wilangan syarate saksi nikah wis kepertilane. Tambihun wus kinaweruhan tinemune, satengah syarate saksi nikah anane, iku arep ana adil karone, weruha kelakuan adil pertilane, wajib mukallaf weruhe adil dirahib, ikilah kalam ulama fahamen ya tholib.”

- a. Islam yang tidak sah *kufur nyatane* (muslim)
- b. Aqil *bener kenadarane* (sehat)
- c. Baligh
- d. Laki-laki
- e. Merdeka (orang yang punya kebebasan)
- f. Terdiri dari dua orang
- g. Bisa melihat (tidak buta)
- h. Bisa mendengar (tidak tuli)
- i. Bisa berbicara (tidak bisu)
- j. Tidak anaknya
- k. Tidak bapaknya

- l. Tidak musuhnya (lebih baik orang yang lebih tua)
- m. Adil (tidak fasiq) (orang yang selalu menjalankan perintah-perintah allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil).
- n. Terjaga *marwat*-nya (masih terjaga nama baiknya dan tidak di lecehkan oleh orang-orang)
- o. Selamat keyakinannya (aqidahnya)
- p. Sentosa *kenadarane* dan *kema'rifatannya* (punya akhlaqul karimah yang baik dan tidak boleh besar nafsu amarahnya).

3. Praktek Saksi Nikah

Praktek aqad nikah di daerah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang kota Semarang. Jam'iyah Rifaiyah biasa mengadakan sendiri putri mereka. Tetapi di antaranya dipasrahkan kepada kiai setempat atau dengan tahkim, yakni seorang perempuan datang kepada seorang pemuka agama yang adil, kemudian meminta agar menikahkan. Dulu sekitar 1970-an sampai 1980-an di Rowosari Tembalang kota Semarang banyak orang tua menyerahkan hak perwaliannya kepada penghulu. Boleh jadi mereka takut karena merasa belum lengkap syaratnya atau karena hal lain. Kalau ia mengadakan sendiri, khawatir akad nikahnya tidak sah dihadapan Tuhan.

Pada prinsipnya ketika ditanya keabsahan pernikahan yang dinikahkan oleh penghulu ia menyatakan, nikah tersebut sah, ketika syarat

dan rukun sempurna. Akan tetapi agar lebih mantap, masyarakat jam'iyah Rifa'iyah melaksanakan akad nikah ulangan yang dimintakan kepada kiai yang dihormati, agar sah di muka negara dan di hadapan Tuhan.

Sihah (memperbaiki pernikahan) ini dilakukan bukan dalam rangka menganggap batal nikah yang diadakan (oleh penghulu sebelumnya). Tetapi niatnya untuk mendapat berkah dan nilai kesempurnaan akad nikah. Seorang yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tak seberapa tapi bisa menghidupi istri dan 4 orang anak dengan layak yang cukup memadai. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali ada unsur keberkahan di sini. Lalu, disinggung mengenai pendapat hukum Kiai H. Ahmad Rifa'i yang menyatakan bahwa akad nikah yang dilaksanakan penghulu tidak sah, karena para penghulu yang meng-akadnikahkan biasanya mengambil orang sebagai saksi dalam pernikahan secara sembarangan yang tidak tahu kultur orang yang dinikahkan. Ia juga berpendapat bahwa seorang penghulu tidak adil *Sahadat*, karena mereka masih mengabdikan kepada kolonial yang kafir. Sebuah pendapat yang seragam di kalangan *jam'iyah* Rifa'iyah.

Akad nikah yang dilakukan dalam masyarakat di Rowosari Tembalang Kota Semarang sering kali diadakan dua kali akad nikah, karena menganggap syarat sebagai saksi nikah kurang memenuhi syarat sebagai saksi nikah secara syar'i dan ajaran *jam'iyah* Rifa'iyah.

Seseorang yang akan menikah dari *jam'iyah* Rifa'iyah dengan orang yang bukan dari *jam'iyah* Rifa'iyah biasanya di *sihah* lagi setelah

menikah di daerah bukan *jam'iyah* Rifa'iyah. Jadi setelah seorang tersebut menikah tidak boleh bercampur sebelum di *sihah* dengan tata cara *jam'iyah* Rifa'iyah oleh ulama' Rifa'iyah.¹⁹

Sejak tahun 1990-an praktek nikah dua kali seperti di atas mulai dihilangkan karena penghulu setempat tidak menikahkan dan tidak membacakan syarat rukunnya nikah di hadapan kedua mempelai dan tugasnya sebagai penghulu setempat hanya mendampingi dan mencatat. Adapun pelaksanaan akad nikah menurut ajaran *jam'iyah* Rifa'iyah, calon pengantin laki-laki dan perempuan serta para saksi harus membaca kalimat sahadat dengan fasih dan artinya.

Semua ajaran yang diberlakukan selalu merujuk pada ajaran fiqh Syaikh Ahmad Rifa'i, yang bisa dibagi menjadi empat bab, yaitu : Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan *Faro'id*.²⁰

Pemikiran dalam bidang fiqhnya terkandung dalam kitab-kitab fiqh besar. Kitab tentang pernikahan dijelaskan dalam kitabnya *Tabyin al-Ishlah*, untuk orang yang hendak menikah dengan penjelasan dan syarah. Pembahasan fiqh didahulukan oleh Syaikh Ahmad Rifa'i di seputar dasar-dasar dengan pemusatan atas masalah-masalah rukun, dan syarat-syarat yang menjadi dasar ibadah harian. Penyampaian Syaikh Ahmad Rifa'i dalam pernyataan ini adalah memudahkan hukum-hukum agama agar

¹⁹ Hasil Wawancara dengan K. Noor Yadien salah satu sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah, pada tanggal 16 mei 2009, jam 20.00

²⁰ E_Dhiem, Tinjauan Ilmu Fiqh, Situs Rifa'iyah, <http://www.rifaiyah.com> Menggunakan Joomla! Generated: 18 May, 2009.

orang awam paham dan mereka kembali ke asalnya dan mengerjakan perintah-perintahNya.²¹

Pendapat Syaikh Ahmad Rifa'i dalam hukum-hukum syara' sejalan dengan fiqh imam Syafi'i yang terdapat dalam bermacam-macam kitab. Dan ketika terdapat pembicaraan yang berbeda dari keduanya tentang suatu masalah, maka yang terbaik adalah memikirkan bahwa perbedaan tersebut merupakan ijtihad individual Syaikh Ahmad Rifa'i untuk menyesuaikan pemikirannya dengan kebutuhan dan realitas umat. Peneliti telah menemukan suatu ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i dalam kitab fiqhnya yang menimbulkan perdebatan, diantaranya terkait dengan nikah, Syaikh Ahmad Rifa'i menyatakan:

“Wali nikah itu harus yang alim (cerdas) dan adil. Menurutny tidak sah orang fasiq menikahkan seorang wanita. Demikian juga kedua saksi, wajib keduanya adalah orang yang adil. Maka orang yang fasiq atau ahli *bid'ah* itu tidak sah menjadi pernikahan. Hakim syara' yang bekerja dalam pemerintahan Kolonial termasuk dalam golongan orang-orang *fasiq* karena mereka saling membantu dengan hukum kafir. Maka akad nikah yang kesempurnaan akadnya di depan hakim pemerintah penjajah, tidak ada gunanya dan batal. Dengan demikian harus mengulangi akad nikah yang baru untuk menjadikan akad tersebut benar dan diterima. Syaikh Ahmad Rifa'i tidak menerima nikah yang diadakan oleh wali fasiq (karena udzur) disertai dengan mengulangi akad dan memperbaruinya (*tajdidun nikah*).²²

Syarat saksi nikah di atas nampaknya menganut pendapat madzhab Syafi'i yang kemudian di kembangkan oleh KH.Ahmad Rifa'i dan para pengikutnya sebagai sebuah *ikhtiyath* (kehati-hatian) dalam menjalankan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

akad nikah, yang disebutkan dalam al-qur'an dengan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kuat\suci).

Berdasarkan pedoman di atas, maka jika seseorang telah menikah tetapi tidak memenuhi syarat yang diatur menurut tata cara *jam'iyah* Rifa'iyah, maka nikahnya dianggap batal atau kurang sempurna. Sehingga dalam tradisi *jam'iyah* Rifa'iyah pengulangan akad nikah ini selalu dilaksanakan dan disebut dengan *shihhah*. Tujuannya, *tajammul*²³ *nikah* (memperindah nikah) atau *tajdid nikah* (memperbaharui pernikahan).

²³Dalam bahasa Arab *Tajammul* berasal dari kata *jamal*, *jammala*, *tajammala*, yang berarti mempercantik, menjadi bagus, elok, atau memperindah. Lihat: Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 210.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT *JAM'IYAH* RIFA'IYAH TENTANG SYARAT SYAHNYA SAKSI NIKAH DI KELURAHAN ROWOSARI

A. Analisis Terhadap Syarat Saksi Nikah Menurut *Jam'iyah* Rifa'iyah

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam KHI, maka jelas sekali bahwa seorang yang akan ditunjuk menjadi saksi harus memenuhi syarat yang disebutkan di dalamnya. Meskipun demikian, masih kita jumpai sekelompok *Jam'iyah* masyarakat yang memiliki kriteria tersendiri mengenai syarat saksi nikah. Salah satu *Jam'iyah* masyarakat tersebut adalah *Jam'iyah* Rifa'iyah yang berada di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Syarat saksi pernikahan dalam *jam'iyah* Rifa'iyah secara garis besar masih memiliki kesamaan dengan syarat saksi nikah secara umum dalam hukum Islam, yakni Islam, dewasa, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak tuna rungu, dan tidak lupa ingatan.¹ Hanya saja syarat saksi nikah dalam *jam'iyah* Rifa'iyah tidak hanya apa yang disebutkan di atas, tetapi ditambah dengan syarat-syarat yang antara lain bahwa saksi nikah itu harus benar-benar **adil**², yakni orang alim yang ekstensinya diakui benar-benar orang *shalih* (orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, serta taat perintah dan

¹Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*, hlm. 52.

²Secara etimologis, *al-adl* berarti yang terketup tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musyawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qsit*, *al-misl* (*sama bagian atau semisal*). Ulama' sepakat menjadikan adil sebagai salah satu syarat bagi seorang saksi. Perbedaan pendapat terdapat pada apa yang di namakan saksi adil. Menurut jumbuh ulama' bahwa adil hanya bersifat tambahan bagi orang yang beragama islam, dengan menjalankan perintah allah dan menjahui larangannya, serta menjaga diri dari segala yang makruh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa adil ialah orang yang mengaku islam saja, tidak harus di ketahui pernah berbuat salah atau tidak. Lihat: Abdul Azis Dahlan (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 25-27.

menjauhi larangan Allah SWT) dengan dibuktikan kebenarannya oleh masyarakat sekitar.

Menurut ulama *jam'iyah* Rifaiyah tersebut, selain adil, saksi nikah juga harus bisa membaca al-Qur'an dengan fasih dan mengucapkan *syahadatain* sebelum bersaksi sebagai tanda ke-Islam-an saksi. Syarat-syarat tersebut tentu berbeda dengan syarat saksi dalam konteks kompilasi hukum Islam. Keberadaan saksi tersebut menurut Kyai Nuryadin³ adalah untuk mengetahui sah dan tidaknya sebuah akad pernikahan secara *syara'*, sebab setiap rukun pernikahan harus terpenuhi dan dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Apabila kurang satu rukun dan syaratnya maka akad nikahnya batal dan wajib diulang, dan juga untuk menjaga kesucian ibadah pernikahan. Sehingga dalam tradisi *jam'iyah* Rifa'iyah pengulangan akad nikah ini selalu dilaksanakan dan disebut dengan *shihhah*.

Menurut tradisi *jam'iyah* Rifaiyah, *shihhah* merupakan penyebutan untuk *tajdid nikah* atau memperbaharui akad nikah.⁴ *Shihah* dilakukan karena pada masa Kolonial, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Menurutnya, selama ini saksi dan wali sebagai bagian dari rukun nikah, dipandang kurang diperhatikan masalah *adil*-nya. Sebab, konsep adil adalah tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa-dosa kecil. Padahal, pada masa Kolonial, hal-hal demikian kurang diperhatikan, bahkan hingga sekarang terkadang juga masih ada.

³ Kyai Nuryadin merupakan salah satu tokoh ulama kelompok Rifa'iyah Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

⁴ Nur Yadin, *Ibid*.

Seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia kini telah merdeka, namun masih banyak dijumpai proses pernikahan yang dilangsungkan dengan saksi seadanya. Hal inilah yang mendasari masih berlakunya tradisi *shihhah*. Tujuannya, *tajammul*⁵ *nikah* (memperindah nikah) atau *tajdid nikah* (memperbaharui pernikahan).

Kyai Nur Yadien juga menambahkan sebenarnya syarat-syarat saksi nikah dalam *Jam'iyah Rifa'iyah* hampir sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi menurut dia syarat-syarat digunakan lebih hati-hati dan ketat. Suatu misal syarat yang pertama **Islam** (muslim), menurutnya yang dimaksud Islam itu orang yang sudah memenuhi rukun Islam. Tidak cukup dibuktikan dengan KTP dan ucapan saja, akan tetapi orang yang benar-benar melakukan kewajibannya sebagai orang Islam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama Islam.

Begitu juga apabila yang menikah adalah orang *shalih*, maka yang mestinya menjadi saksi juga harus orang *shalih (adil)*, atau kalau perlu lebih dari itu (diutamakan orang yang lebih adil), minimal sama dengan calon pengantin.⁶

Ahmad Rifa'i telah membuat kriteria atau definisi siapakah yang berhak mendapat derajat adil. Yang ditulis dalam kitab *Ri'yatul Himmat* demikian:

Lan yo aran wong adil riwayat tinemune. Islam aqil baligh dateng nabi agamane. Kang tan ngelakoni maksiat gede dosane. Latan

⁵Dalam bahasa Arab *Tajammul* berasal dari kata *jamal*, *jammala*, *tajammala*, yang berarti mempercantik, menjadi bagus, elok, atau memperindah. Lihat: Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 210.

⁶ *Ibid.*

*ngekelaken atas cilik durhakane. Atawa ngekelaken haram cilik pinarekso. Tetapi keh to'ate nglebur dosa.*⁷

Maksudnya:

Dan yang namanya orang adil riwayat adanya. (yaitu orang) Islam, beraqal, dewasa, dan mendapat dakwah agama. Yang tiada melakukan maksiat dosa besar. Dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Atau di ketahui terus menerus melakukannya, namun...Banyak ta'atnya (sehingga dapat) menghapus dosanya.

Jelaslah kiranya bahwa setiap muslim siapa pun orang dan golongannya dapat menjadi *adil*, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa besar dan selalu bertaubat bila terpeleset melakukan dosa kecil dan selalu memperbanyak amalan-amalan sehingga dapat melebur dan menghapus dosa-dosa kecil.

Namun, kriteria tentang mendalam ilmunya, tidak fasik, jujur, tidak pernah melakukan dosa besar, ini menjadi suatu syarat mutlak sebagai seorang saksi, yang mungkin sulit ditemui, maka pantas kalau dalam tradisi *jam'iyah* Rifa'iyah ini berlaku saksi nikah dari para *mursyid* (guru spiritual/ulama) terutama dari golongan mereka.

Terkait dengan syarat pernikahan, maka saksi ini termasuk salah satu rukun dalam pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanbali, dalam suatu pernikahan ada lima syarat: 1) Adanya dua calon mempelai;⁸ 2) Ridha dan

⁷ Khoiruddin bin Hasbullah, tanggapannya terhadap tulisan Karel Steen Brink yang berjudul: *Sejarah Singkat Perjuangan Assyaikh H. Ahmad Rifa'i*, Pekalongan: Kepada Karel Steenbrink di IAIN Jakarta, 1985, hlm 3.

⁸ Karena pernikahan merupakan akad yang suci, sebagaimana keharusan adanya (kehadiran keduanya) dalam akad jual beli. Sebab, maksud dari nikah adalah untuk memperlihatkan kedua mempelai (saling melihat dan tidak sah tanpa adanya hal itu. Mazhab Hanbali mensyaratkan dalam *shighat* harus dengan lafadz pernikahan, dan cukup dilanjutkan dengan *qabul* (ridha), sebagaimana pendapat mazhab Malikiyah (tidak disepakati oleh Syafiiyah), cukup dengan mengatakan: *qabil tu* atau *radhitu* (saya terima, tidak disyaratkan harus berkata *qabil tu azawajaha* atau *qabil tu nikakaha*. Menurut mazhab ini, tidak sah mendahulukan *qabul* atas *ijab* dan disyaratkan langsung tanpa diselingi. Jika antara *ijab* dengan *qabul* itu terlambat

atas pilihan kedua mempelai atau atas pendirian keduanya, jika keduanya tidak ridha maka nikahnya tidak sah, dan tidak sah pernikahan yang terpaksa, 3) Wali, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali, 4) Dua orang saksi laki-laki yang *baligh*, berakal, *adil* (baik adil secara *dhahir*/nampak maupun secara batin/mendalam). Kedua orang saksi itu harus bisa berbicara, muslim, dan bisa mendengar. Sebab, pernikahan tidak sah jika saksinya tuli, kafir, buta atau musuh dari kedua mempelai. Selain itu mazhab Hanbali menambah syarat saksi itu bukan dari asal kedua mempelai yakni ayah calon istri atau calon suami atau anak laki-laki dari keduanya, karena kesaksian ayah dan anak kedua mempelai tidak diterima. 5) Kedua mempelai atau salah satunya terhindar dari keharaman akibat senasab atau sesusuan, karena beda agama, karena mempelai perempuan sedang masa iddah, ataupun salah satu dari kedua mempelai sedang melakukan ihram (haji maupun umroh).⁹

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syarat saksi itu merdeka, laki-laki, adil, bisa mendengar dan bisa melihat, kemudian saksi bukan dari wali yang sudah ditentukan dalam suatu pernikahan. Tidak sah pernikahan yang disaksikan oleh saksi budak, saksi perempuan, saksi fasik, saksi tuli, saksi buta, saksi *khunsa musykil* (banci/waria), atau wali yang ikut mengakadkan. Sebagaimana suami dan wakilnya, maka tidak sah kesaksiannya. Begitu juga akad nikah dengan saksi dari anak, bapak atau musuh dari kedua mempelai.

sehingga terpisah atau diselingi atau terputus maka tidaklah sah. Namun mazhab ini tidak mensyaratkan lafat ijab qabul dengan Bahasa Arab, maka sah meskipun tanpa menggunakan bahasa selain Arab yang penting lafat itu menunjukkan makna ijab dan qabul dengan lafat pernikahan, maka tidaklah sah akad nikah dengan tulisan ataupun isyarat. lihat: Wahbah al-Zuhayli, *op.cit.*, hlm. 6585.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6586.

Menurut mazhab Syafi'i saksi nikah dan wali adalah merupakan rukun dalam akad nikah.¹⁰ Berbeda halnya dengan mazhab Maliki, meskipun mensyaratkan adanya saksi namun tidak mengharuskan kehadiran saksi ketika akad nikah, namun kehadirannya dihukumi sunnah saja.¹¹

Terkait dengan hal ini, maka pendapat *jam'iyah* Rifa'iyah lebih condong pada mazhab Syafi'i. Fungsi saksi nikah menurut mazhab ini tidak hanya *I'lan* saja, tetapi juga *qabul* (dapat diterima secara *syara'*), sehingga *al-'adalah* tetap merupakan syarat bagi seorang saksi.¹² Oleh karenanya, seorang saksi harus hadir (melihat secara langsung), mendengar secara langsung, memahami maksud akad nikah, serta memenuhi kriteria *adil* secara *syara'*.

Namun demikian, menurut *jam'iyah* Rifa'iyah, dua orang saksi itu harus laki-laki¹³, tidak boleh perempuan, meskipun ia adil. Berbeda halnya dengan pendapat Umar bin Khatab ra, tentang kesaksian dalam suatu pernikahan justru ia membolehkan kesaksian perempuan bersama laki-laki dalam saksi nikah dan talak (cerai). Umar juga membolehkan kesaksian kaum perempuan tanpa disertai oleh laki-laki dalam masalah nikah dan talak.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6585.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6582.

¹² Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hlm. 83.

¹³ Laki-laki menjadi saksi nikah merupakan syarat yang ke 4, sehingga jika saksi nikah oleh perempuan meskipun adil dan jumlahnya lebih dari dua, menurut *jam'iyah* ini tidak diterima. Sebab, ia mengikuti mazhab Syafi'i, yang melarang saksi perempuan. Wawancara dengan Nur Yadien, tokoh ulama kelompok Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 15 Mei 2009.

¹⁴ Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Umar pernah datang membawa seorang perempuan hamil yang ditemani oleh seorang laki-laki. Kemudian perempuan itu berkata, "Dia telah menikahiku". Laki-laki itu pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahinya dengan saksi ibu dan saudara perempuanku". Kemudian Umar memisahkan sepasang suami istri yang pernikahannya dianggap tidak sah ini, tetapi tidak menjatuhkan hukuman *had*. Umar berkata, "pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan seorang wali". Namun demikian, dalam kasus tersebut Umar tidak menolak kesaksian perempuan yang telah menyaksikan pernikahan mereka, Umar hanya tidak mau mengakui pernikahan mereka yang dilangsungkan dengan tanpa seorang

Jadi, *jam'iyah* Rifa'iyah tetap tidak sepakat dengan pendapat Umar bin Khattab di atas, Imam Hanbali, maupun Muhammad Syaltut, yang membolehkan perempuan menjadi saksi, meskipun adil dan dengan jumlah yang lebih banyak.

Terlepas dari itu, Ahmad Rifa'i mempertegas dan merinci syarat saksi nikah menjadi 16, yang semua itu harus terpenuhi dalam akad nikah.

Sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Tabyin* berikut:

“Utawi syarat sahe syahid (saksi) kabeneran. Anekseni ing ijab qobul kinaweruhan, iku nembelas perkara wilangan. Kang dhingin (1) Islam, ora sah kufur nyatane. Kapindho (2) Aqil, bener kenadhorane, ora sah wong ilang akale nyekseni. Kaping telu (3) Baligh, ora sah lore anane. Kaping papat (4) Lanang, ora sah wong wadonan. Kaping lima (5) Merdeka, ora sah kenyataan seksi kawula (budak), wong tinuku kinaweruhan. Kaping enem (6) Wong loro saksi nikahan, ora sah wong siji ginawe seksine. Kaping pitu (7) Ningali (persa), ora sah anane wong wutha dadi saksi tinemune. Kaping wolu (8) Miharsaning talingane, ora sah wong tuli kinawruhan. Kaping sanga (9) Bisa ngucap kabeneran, ora sah wong bisu sebab kesamaran. Kaping sepuluh (10) Aja anak kenyataan, ora sah seksi anak pinilahur. Kaping sewelas (11) Aja bapak tinutur, ora sah seksi bapak wisun mashur. Kaping rolas (12) Aja saterune tan jujur, ora sah sateru dadi saksi pinemune. Kaping telulas (13) Ora fasiq nyatane, ora sah saksi fasiq gedhe dosane, kang nyata teksir ning syara' pengkerane. Kaping patbelas (14) Kereksa becike kamarwatan, ora sah citra marwah dadi kahinaan. Kaping limalas (15) selamat i'tiqadan, ora sah saksi mukmin sasar bid'ahan. Kodariyah tuwin jabariyah karone iku bidah fasiq gedhe dosane. Kaping nembelas (16) Sentosa kenadhorane, ora sah dadi saksi wong ala kedzahirane. Gedhe nafsu nalika serangan ing liya ngeliwati had dzahire kelakuan, ikulah wis genep nembelas wilangan syarate saksi nikah wis kepertilane. Tambihun wus kinaweruhan tinemune, satengah syarate saksi nikah anane, iku arep

wali. Diriwayatkan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*, bahwa ada seorang laki-laki dari Amman pernah dilaporkan kepada Umar karena telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, pada saat itu ia dalam keadaan mabok. Kasus ini disaksikan empat orang perempuan. Umar pun menerima kesaksian mereka dan menyatakan bahwa talaknya menjadi talak *ba'in*. Lihat: Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Ensiklopedia berbagai persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 311.

ana adil karone, weruha kelakuan adil pertilane, wajib mukallaf weruhe adil dirahib, ikilah kalam ulama fahamen ya tholib."¹⁵

Secara lengkapnya syarat menjadi saksi nikah menurut *Jam'iyah Rifa'iyah* itu ada 16 (enam belas) perkara: 1) **Islam** yang tidak *syah kufur nyatane* (muslim), 2) **Aqil bener kenadarane** (sehat akalnya), 3) **Baligh**, 4) **Laki-laki**, 5) **Merdeka** (orang yang punya kebebasan/bukan budak), 6) Terdiri dari **dua** orang, 7) Bisa **melihat** (tidak buta), 8) Bisa **mendengar** (tidak tuli), 9) Bisa **berbicara** (tidak bisu), 10) **Bukan anaknya**, 11) **Bukan bapaknya**, 12) **Bukan musuhnya** (lebih baik orang yang lebih tua), 13) **Adil** (tidak fasiq) (orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil), 14) **Terjaga marwatnya** (masih terjaga nama baiknya dan tidak dilecehkan oleh orang lain), 15) **Selamat keyakinannya** (aqidahnya), dan 16) Sentosa *kenadharane* dan kema'rifatannya (punya *akhlaqul karimah* yang baik dan **tidak boleh besar nafsu amarahnya**).

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kualifikasi saksi menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i, persis dengan pemikiran Syafi'iyah, yakni dengan lebih merinci dan hati-hati. Sesuai dengan pendapat Sayid Sabiq yang diungkapkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 50-52

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thlmib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm.101

1. Saksi itu hendaklah orang-orang yang **mukallaf**,¹⁷ karena orang *mukallaf* yang dapat mempertanggungjawabkan persaksiannya, yang dapat melaksanakan "*i'laan*", kehadirannya dapat dianggap sebagai penghormatan bagi sunnah Nabi.
2. Kehadiran saksi-saksi itu hendaknya memenuhi syarat-syarat "*i'laan*", atau sekurang-kurangnya *i'laan* yang minimum dapat dipenuhi apabila akad nikah dihadiri oleh **dua orang saksi**.¹⁸
3. **Muslim**. Kehadiran saksi yang muslim di dalam suatu akad nikah adalah sebagai penghormatan bagi kedua mempelai dan penghormatan bagi sunnah nabi.¹⁹
4. Hendaklah saksi-saksi **mendengar atau memahami perkataan orang-orang yang berakad** pada waktu dilaksanakan akad tersebut. Karena itu dibolehkan mengangkat saksi-saksi yang buta atau bisu, asal saja dapat

¹⁷Istilah *mukallaf* di sebut juga *al- mahkum 'alaih* (subjek hukum) orang mukallaf adalah orang yang telah di anggap mampu bertindak hukum. Baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus di pertanggung jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT. Maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya sebelum terpenuhi. Sedangkan syarat *taklif* menurut ulama ushul, yaitu memahami *khitab asy-syar'I* dan harus cakap bertindak hukum. Lihat: Abdul Azis Dahlan (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 1219. lihat juga Tim Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 288.

¹⁸Meskipun demikian, agak berbeda dengan Imam Hanafi, yang mensyaratkan kehadiran dua orang saksi laki-laki boleh di hadiri seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan berdasarkan firman allah: sebagaimana disebutkan di atas, yang artinya: "Dan persaksikanlah dengan dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika yang seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya" (Q.S. Al Baqarah: 282). Demikian pula halnya bahwa Imam Syafi'i, mensyaratkan akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi, dengan alasan, sabda Rasulullah saw: Artinya: "Tidak (syah) nikah kalau tidak ada wali dan dua orang saksi yang adil" (H.R. Ahmad bin Hambal). Lihat: Sayid Sabiq, *loc.cit*.

¹⁹Dalam hal akad nikah dihadiri saksi-saksi orang yang kafir, sekalipun persaksiannya dapat dijadikan alat bukti dan dapat melaksanakan *i'laan*, tetapi kehadirannya tidak akan merupakan penghormatan bagi kedua mempelai yang muslim apalagi bagi sunnah nabi. *Ibid*.

memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berakad.

Pendapat mazhab Syafi'i²⁰ juga diikuti oleh ulama-ulama berikutnya seperti dalam kitab *Fath al-Mu'in*, terdapat kualifikasi utama saksi; 1) merdeka dengan sempurna, 2) jelas sebagai lelaki dan 3) adil; sedangkan syarat adil masih dirinci lagi yaitu: a) Islam, b) *mukallaf*, c) mendengar, d) bisa berbicara dan e) melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan mu'ayanah (terlihat oleh mata) dan terdengar telinga.²¹

Perihal *adil* dan *mursyid*, KH. Ahmad Rifa'i menerapkannya dengan ketat. Ia cenderung berhati-hati dalam hal ini. Ia berpegang teguh pada hadits Nabi SAW dari Aisyah RA, bahwa nikah tidak sah tanpa **dua orang saksi adil**. Baginya, **adil adalah muslim mukallaf, tidak menjalankan dosa besar, tidak meremehkan dosa kecil**. Kualitas ini ia sebut *adil syahadat*.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tabyin*:

*“Lan iya aran wong adil kinaweruhan
Islam, Aqil, Baligh syari'ate kdatengan,
kang tan ngelakoni gedhe maksiyate,
lan tan ngekelaken haram cilik ngegawanan.
Ikulah adil syahadah tinemune,
Kang wus tinutur ngaref pertelane.
Nembelas perkara kabehe wilangane,
Dudu adil riwayat wicara ing kene.”*²²

²⁰Seorang sah menjadi saksi dalam akad nikah harus mempunyai 6 syarat, yaitu: Islam, sudah baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil. Lihat: Musthafa Diibu Bigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I*, terj. Moh. Rifa'i, dkk, Semarang: CV. Cahaya Indah, 1986, hlm. 251.

²¹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, hlm. 35-36.

²² KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah op.cit.*, hlm. 52-53.

Terkait dengan saksi nikah, ia menolak *adil riwayat*. Status adil yang diriwayatkan perawi hadits.²³ Namun adil yang dibicarakan di sini ialah adil *syahadat*, yaitu *Islam, Aqil, Baligh syari'ate kedadengan, kang tan ngelakoni gedhe maksiyate, lan tan ngekelaken haram cilik ngegawanan*. Artinya: seorang Muslim, Aqil (berakal), Baligh²⁴ (Dewasa) secara **syari'at**, yang tidak pernah melakukan maksiat/dosa besar, dan tidak membiasakan maksiat/dosa kecil. Oleh karenanya, seorang saksi nikah seharusnya yang memiliki kriteria di atas, bahkan kalau bisa dilakukan oleh seorang yang lebih adil dari calon pengantinnya.

B. Analisis Istinbat Hukum Islam Tentang Syarat Saksi Nikah

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa pernikahan termasuk bidang *syari'ah*, bagian *muamalah*, tepatnya *ahwal al-syakhsyiyah* atau hukum perdata keluarga.²⁵ Oleh karena itu, bidang ini termasuk dalam klasifikasi *ijtihadiah*, di mana nalar rasionalitas manusia sangat menentukan dalam memahami suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena hukum pernikahan ini termasuk dalam ruang *ijtihadiah*, maka terkait dengan *tasyri'* nikahpun di antara para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Walaupun terdapat *nash* yang membahas

²³ *Ibid*, hlm. 52.

²⁴ *Aqil* berarti orang yang telah berakal, yang ditandai dengan kesanggupan seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk dirinya dan orang lain. Sedangkan *baligh* berarti orang yang sudah cukup umur dan telah dibebani tanggungjawab terhadap segala perbuatannya. Ini yang membedakannya dengan anak kecil. Lihat: Tim Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 104.

²⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam; Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dar al-Akhyar, tth.,

secara langsung dengan kata-kata *amr* (perintah), namun teks-teks tersebut masih mengandung pertanyaan hukum nikah: apakah wajib, sunnah atau mubah? Suatu misal pada QS. Annisa ayat 3 ada perintah *fankihu ma thaba lakum* (maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai), yang menggunakan *sighat amr* “maka nikahilah” adalah termasuk jawab (*maka...*) atas syarat sebelumnya (*jika...*). Begitu juga dengan QS. Annur ayat 32, terdapat sifat *amar* “*dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, ...*”. Kedua ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan secara tegas mengenai *amr* (perintah) untuk menikah. Sama halnya dengan hadis Nabi “*wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, naka menikahlah*” (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Madjah, Abu Dawud, Ahmad dan Nasai).

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis di atas menunjukkan bahwa status hukum menikah tidak tunggal. Imam Syafi’i dan Jumhur Ulama mengatakan sunnah, Abu Dawud berpendapat wajib, sedangkan mazhab Malikiah berpendapat bahwa hukum nikah tergantung kepada kemampuan seseorang meredam zina; bisa dihukumi wajib jika khawatir terperosok perzinaan, dihukumi sunnah jika telah mampu, dan bisa juga mubah dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum menikah termasuk dalam wilayah *ijtihadiah*. Baik terkait dengan rukun nikah, syarat sah nikah, dan lain sebagainya, secara otomatis juga berada dalam ruang *ijtihadiah* yang *muhtamil*.

Demikian halnya dengan saksi dalam pernikahan. Di mata Ibnu Rausyd, tidak ada satu teks pun yang jelas penunjukannya (*qath'iy dilalah*) yang mempersyaratkan adanya saksi dalam pernikahan. Ketiadaan juga terjadi pada teks al-Qur'an yang secara *dzahir-qath'iy* menegaskan pengguguran saksi.

Sedang teks hadits yang berbicara mengenai saksi masih bersifat *muhtamil*. Maka, teks yang berhubungan dengan masalah saksi nikah masih *dzannyi dilalah*, tidak menunjukkan secara jelas dan tegas. Suatu misal hadits dari Aisyah: “*Tiada nikah melainkan dengan wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil*”. Adalah masih *dzanny dilalah*, sebab kata “tiada nikah” bisa diartikan dengan tidak ada suatu pernikahan yang sah atau tiada pernikahan yang sempurna, sehingga fungsi saksi hanya penyempurna saja.

Belum lagi terkait dengan sanad hadis tentang saksi nikah yang *ahad* pada generasi *thabaqat* (sahabat), yakni Abu Hurairah. Padahal, permasalahan pernikahan dalam Islam adalah merupakan urusan yang harus diketahui publik, di mana setiaun mengapa hanya satu orang saja yang meriwayatkannya? Maka ada kemungkinan hadis tersebut tidak disandarkan kepada Abu Hurairah.

Seandainya pun hadis tersebut dari Abu Hurairah, namun sebagaimana diketahui bahwa beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis *misogonis* (menyudutkan perempuan), sehingga akseptabilitas hadis tersebut

menjadi rendah lantaran setatus *dzanny dilalah* melekat padanya, dan dalam konteks keperempuan, kualifikasi rawi di sini dipertanyakan.²⁶

Ulama Rifa'iyah yang dipelopori oleh sang guru, Syeikh Ahmad Rifa'i ini sangat menjunjung tinggi kaidah hukum Islam terkait dengan permasalahan yang timbul dalam pernikahan. Beliau memberikan penjelasan secara rasional dan sangat diplomatis melalui kitab *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah* terkait dengan permasalahan-permasalahan pernikahan. Suatu misal mengenai status hukum nikah, disebutkan: "*asale hukum nikah iku wenang, Dadi sunnah tinemu nulungi sembahyang. Tinemu dadi wajib hukum kawilang. Sebab tentu nolak haram kesawang. Selamat tan zina dosa agung. Iku lah wajib nikah kahitung.*"²⁷

Pada prinsipnya hukum nikah *mubah* (boleh). Hukum ini berbeda dengan status hukum yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i dan Jumhur ulama, pendapat KH. Ahmad Rifa'i dan pengikutnya meneguhkan diri sebagai penganut mazhab Syafi'i, bahkan hampir di setiap halaman pembuka kitab-kitab karya Ahmad Rifa'i, bahwa "*Syafi'iyah mazhabe, ahli sunny thariqate*" (Syafi'iyah mazhabnya, dan ahli sunni Tarikatnya).²⁸

Berdasarkan diskripsi di atas menunjukkan bahwa beliau tidak sepenuhnya berijtihad secara mandiri, namun menganut mazhab-mazhab fiqh terdahulu. Meskipun meneguhkan sebagai penganut mazhab Syafi'iyah, namun dalam konteks ini ternyata beliau juga mengikuti mazhab yang lain,

²⁶Lihat: Furum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujayn Karya Seikh Nawawi Banten*, Yogyakarta-Jakarta: FK3 dan LKiS, 2003.

²⁷KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah*, Manuskrip Tulisan Tangan, tidak diterbitkan, hlm. 8.

²⁸KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah*, *Ibid*, dan kitab-kitab lainnya.

yakni Malikiyah. Sebab, menurutnya nikah itu hukum asalnya *mubah* (boleh) jika seseorang bisa menjaga diri, namun jika dengan menikah seseorang bisa ibadah lebih baik, teratur dan tenteram jiwanya, maka dihukumi sunnah, begitu halnya apabila dengan menikah seseorang bisa terjaga dari kemungkinan zina, maka menikah hukumnya wajib.

Namun demikian, pada hakektnya ia tidak berprestasi untuk menjadi seorang mujtahid mutlak, yang benar-benar meninggalkan pengaruh mazhab-mazhab fiqh sebelumnya. Meskipun ia mengaku dirinya sebagai penganut mazhab Syafi'i, namun masih terdapat pula jejak-jejak pemikiran mazhab lain yang juga dihadirkan di sini. Seperti halnya jejak Malikiyah dalam hukum nikah.

Ihwal hukum nikah, KH. Ahmad Rifa'i, membuka ruang diskusi dengan mempertimbangkan *kemaslahatan*. Ia menyadari bahwa kemaslahatan amat tergantung dengan situasi, kondisi, waktu, tempat, dan subjek hukum. Bagi orang yang dengan menikah bisa lebih baik ibadahnya, lebih teratur dan tenteram jiwa, nikah hukumnya sunnah.

Tetapi, tetkala keharaman (zina) sudah mengintip di pelupuk mata. Dan bila dengan pernikahan, dirinya bisa terjaga dari kemungkinan zina, maka yang demikian itu status hukum nikah meningkat menjadi wajib. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi bila tanpa nikah seseorang bisa menjaga diri, maka nikah hukumnya *mubah*.

Mengenai saksi nikah, KH. Ahmad Rifa'i memasukkannya ke dalam salah satu rukun nikah. Ia, dalam hal ini mengikuti Imam Syafi'i. Demikian

halnya ketika membincang klasifikasi dua saksi yang adil.²⁹ Namun Ahmad Rifa'i lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam menentukan ciri-ciri adil ini, sehingga ia lebih merinci syarat *adil* maupun syarat sah saksi nikah yang lainnya menjadi 16 poin sebagaimana dijelaskan di atas.

Meskipun demikian, menurut ulama pengikut Rifa'iyah di kelurahan Rowosari Tembalang, bahwa apabila di suatu tempat tidak ditemukan seorang yang adil sesuai dengan kriteria sempurna, maka solusinya ialah dicarikan atau dipilih orang yang paling sedikit maksiatnya/dosanya.³⁰

Oleh karenanya, fokus permasalahan yang menjadi sorotan *jam'iyah* Rifa'iyah sebenarnya terkait dengan syarat *adil*. Kalau masalah syarat-syarat saksi selain *adil* ini lebih mengikuti pada mazhab Syafi'i, namun *konsep adil* menurut Ahmad Rifa'i lebih diperketat. Implikasinya sangat besar bagi pembentukan hukum pernikahan, khususnya di kalangan *jam'iyah* mereka sendiri. Mereka sangat yakin akan kebenaran pendapat *mursyid*-nya (KH. Ahmad Rifa'i), sehingga fatwa-fatwa beliau masih dipegang teguh oleh mereka, khususnya di Kelurahan Rowosari Kec. Tembalang Kota Semarang.

Sehingga apabila dijumpai saksi nikah bagi anggota *jam'iyah* mereka tidak memenuhi kriteria adil, maka nikahnya dianggap batal, tidak sah dan harus diulang.³¹ Dengan demikian jika pernikahan sudah terlanjur, maka untuk menguatkan kembali akad nikah yang sesuai dengan *syari'at* Islam (perspektif mereka), diadakanlah *akad nikah ulang (shihhah)*, guna menanggulangi

²⁹KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah op.cit.*, hlm. 37-41.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Noor Yadien salah satu sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kec. Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 16 Mei 2009, jam 19.00

³¹*Ibid.*

ketidakabsahan akad nikah. Maksudnya, mereka berharap agar pernikahan tersebut benar-benar sah, tiada peluang zina bagi kedua mempelai.

Konsep *shihhah* perspektif *jam'iyah* Rifa'iyah ini, apabila ditinjau dari kacamata *maqashid syari'ah*-nya, yaitu bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga jiwa (*hifdz nafs*), dan juga memantapkan kondisi psikologis kedua mempelai.

Logikanya, jika suatu akad nikah batal, secara otomatis kedua mempelai belum dianggap menikah, konsekwensinya mereka akan terkena hukum zina jika melakukan hubungan suami istri. Kekhawatiran inilah yang selanjutnya berkembang dengan konsep *shihhah* bagi anggota *jam'iyah* Rifa'iyah yang akad nikahnya dianggap tidak sah, untuk diadakan kembali sebagai penguat.

Keyakinan yang kuat mengenai konsep *shihhah* ini sangat wajar, karena mereka sangat meyakini kebenaran ajarannya, sehingga secara psikologis mereka akan merasa yakin, tenang, dan tenteram jika pernikahan yang mereka laksanakan telah sesuai dengan kaidah *syari'at* Islam yang benar.

Menurut analisa penulis, fatwa tentang “*shihhah* sebagai keharusan” ini tidak dikeluarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Beliau juga tidak mengklaim bahwa pernikahan yang tidak sesuai dengan kriteria mereka itu tidak sah secara mutlak, atau bahkan pernikahan yang disaksikan oleh orang yang diragukan keadilannya tidak sah. Namun di dalam kitab *Tabyin* dijelaskan “*Ora fasiq nyatane, ora sah saksi fasiq gedhe dosane, kang nyata teksir ning syara' pengkerane*”. Maksudnya, adil ialah tidak fasiq, orang yang selalu

menjalankan perintah-perintah Allah, menjahui larangan-larangan-Nya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil.³²

Begitu juga dengan hadis Nabi saw, yang mengatakan bahwa ”Tidak (syah) nikah kalau tidak ada wali dan dua orang saksi yang **adil**” (H.R. Ahmad bin Hambal). **Adil** inilah yang ditekankan pada akhir kalimat, yang menunjukkan sifat itu harus atau disyaratkan bagi seorang saksi nikah. Sebagaimana disebutkan pula dalam kitab *Falsafah alTasyri'* karya Subhi Mahmassani, bahwa seorang saksi yang memberikan persaksiannya disyari'atkan harus memiliki sifat adil.³³

Jadi, seseorang yang sudah terkenal suka berdusta atau buruk kelakuan dan akhlaknya, maka persaksiannya tidak boleh diterima. Para ulama mazhab berpendapat bahwa ketentuan tentang adil bagi saksi itu **wajib** diselidiki dan diperjelas, baik secara rahasia maupun secara terbuka.³⁴

Menurut *jam'iyah* Rifa'iyah terutama di Rowosari Tembalang ini, bahwa tidak bisa diterima persaksian seorang saksi yang di antara dia dengan orang yang disaksikan terdapat **permusuhan** atau **pertentangan**, yang karena hubungan itu dikhawatirkan persaksiannya akan berpengaruh untuk menolak kerugian atau menarik keuntungan, misalnya karena hubungan keluarga, hubungan kerja, persekutuan, pertanggunggaan, atau hubungan-hubungan lain.

³² Penjelasan Bapak Noor Yadien salah satu sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kec. Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 16 Mei 2009, jam 19.00

³³ Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri'*, terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981, hlm. 260. Lihat pula: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. ...

³⁴ Subhi Mahmassani, *Ibid.*

Suatu misal sebagaimana di sebutkan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam kitan *Tabyin* di atas, bahwa saksi nikah itu tidak musuhnya, tidak anaknya, tidak ayahnya. Oleh karena itu, hal ini juga sesuai dengan pendapat Subhi Mahmassani, bahwa tidak diperbolehkan persaksian antara anak dengan orang tuanya dan sebaliknya untuk keuntungannya,

Alasan mereka, bahwa nikah merupakan *mitsaqan ghalidha* (perjanjian yang suci) sehingga tidak bisa diremehkan keberadaannya. Sebab, implikasi pernikahan yang sah dan yang tidak sah akan berakibat sangat luas dan fatal dalam syari'at Islam. Dengan demikian akan berpengaruh pula bagi seluruh aspek kehidupan keluarga, dan lebih luas lagi bagi kelangsungan hidup umat Islam di masa mendatang.

Jika mereka tidak memperhatikan kaidah yang *sahih* mengenai keabsahan akad nikah ini, dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sah pula. Akibatnya akan berlaku hukum zina bagi kedua mempelai, keturunan mereka dan penganut-penganut Islam selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Saksi Nikah Menurut *Jam'iyah* Rifa'iyah (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan tembalang Kota Semarang) ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat saksi nikah menurut *jam'iyah* Rifa'iyah di di Kelurahan Rowosari Kecamatan tembalang Kota Semarang.

Syarat saksi pernikahan dalam *jam'iyah* Rifa'iyah secara garis besar masih memiliki kesamaan dengan syarat saksi nikah yang diungkapkan banyak ulama, namun mereka lebih mengikuti mazhab Syafi'i, yang kemudian dikembangkan sendiri di kalangan mereka, yakni *Islam, dewasa, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak tuna rungu, dan tidak lupa ingatan*. Hanya saja syarat saksi nikah dalam *jam'iyah* Rifa'iyah tidak meliputi hal yang disebutkan tadi semata, namun ditambah dan diperjelas syarat-syarat yang disebutkan di atas dengan keberadaan bahwa saksi nikah itu "harus benar-benar orang adil" (orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan taat patuh terhadap larangan dan perintah allah SWT) dengan **dibuktikan kebenarannya oleh masyarakat sekitar**. Saksi nikah juga harus bisa membaca al-Qur'an dan mengucapkan syahadatain sebelum bersaksi sbagai tanda ke-Islaman.

Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka nikahnya dianggap tidak sah atau batal, sehingga harus mengulanginya lagi, atau dalam istilah *jam'iyah* Rifa'iyah perlu adanya *shihhah nikah* (memperbaiki akad nikah) atau sama artinya dengan *Tajdid nikah* (memperbaharui nikah) atau *Tajammul* (memperindah akad nikah).

2. Tinjauan hukum Islam terhadap syarat saksi nikah dalam *jam'iyah* Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Kecamatan tembalang Kota Semarang

Mengenai saksi nikah, KH. Ahmad Rifa'i memasukkannya ke dalam salah satu rukun nikah. Ia, dalam hal ini mengikuti Imam Syafi'i. Demikian halnya ketika membincang klasifikasi dua saksi yang adil. Namun Ahmad Rifa'i lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam menentukan ciri-ciri adil ini, sehingga ia lebih merinci syarat *adil* maupun syarat sah saksi nikah yang lainnya menjadi 16 poin sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Meskipun demikian, menurut ulama pengikut Rifa'iyah di kelurahan Rowosari Tembalang, bahwa apabila di suatu tempat tidak ditemukan seorang yang adil sesuai dengan kriteria sempurna, maka solusinya ialah dicarikan atau dipilih orang yang paling sedikit maksiatnya/dosanya.

Konsep *shihhah* perspektif *jam'iyah* Rifa'iyah ini, apabila ditinjau dari kacamata *maqashid syari'ah*-nya, yaitu bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga jiwa (*hifdz nafs*), dan juga memantapkan kondisi psikologis kedua mempelai.

Begitu juga mereka tetap berpegang dengan hadis Nabi saw, yang mengatakan bahwa “Tidak (syah) nikah kalau tidak ada wali dan dua orang saksi yang **adil**” (H.R. Ahmad bin Hambal). **Adil** inilah yang ditekankan pada akhir kalimat, yang menunjukkan sifat itu harus atau disyaratkan bagi seorang saksi nikah. Sebagaimana disebutkan pula dalam kitab *Falsafah alTasyri'* karya Subhi Mahmassani, bahwa seorang saksi yang memberikan persaksiannya disyari'atkan harus memiliki sifat adil.

Jika mereka tidak memperhatikan kaidah yang *sahih* mengenai keabsahan akad nikah ini, di khawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sah pula. Akibatnya akan berlaku hukum zina bagi kedua mempelai, keturunan mereka dan penganut-penganut Islam selanjutnya.

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi *Jam'iyah* Rifa'iyah

Hendaknya mereka lebih mampu memahami konsep '*adil*' bagi saksi nikah ini secara komprehensif, baik ditinjau kondisi masyarakat, adapt, lingkungan maupun *illat* yang melingkupinya. Dengan demikian konsep adil yang baik ini bisa dipertahankan, sedangkan pemahaman yang agak “kaku” bisa ditinjau kembali agar bisa diterima dan dipahami oleh segala lapisan umat Islam.

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah

- a. Akan lebih baik jika mampu memahami dan mengembangkan syarat saksi nikah ini, baik dari tinjauan hukum normative, hukum Islam maupun praktik suatu *jam'iyah* yang ada di lingkungan mereka masing-masing.
 - b. Kajian ini perlu dipertajam dan dikaji ulang sebagai wacana baru untuk saling memahami perbedaan dan saling mengisi kekurangan di antara umat Islam dalam menyelenggarakan akad nikah sesuai syari'at Islam
3. Bagi umat Islam secara umum, hendaknya lebih memperhatikan syarat-syarat saksi nikah ini, sebab selama ini sering dijumpai persaksian yang terkesan asal-asalan, yang penting ada dan bisa berjalan, namun kurang memperhatikan syarat dan keadilannya.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan hidayah dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi sempurnanya skripsi ini. semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, Ensiklopedia berbagai persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Abdullah, Shodiq, *Islam Tarjumah, Komunitas, Doktrin dan Tradisi*, Semarang: RaSAIL, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Selamat dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Anshari, Ali, *Al-Mizan Al-Kubro Juz II*, Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qurtubhi, Tafsir al-Qurtubhi Al-Jami', li Ahkam al- Qur'an, e-book di terbitkan oleh islam spirit.com
- Amin, Ahmad Syadirin, *al-majmu'ah al-Muhimmah Syajaraton Thayyibah*, Pekalongan: oleh Organisasi Jam'iyah Rifa'iyah Pekalongan Jawa tengah, 2007M/1428H.
- As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara Kudus 1979.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bhigha, Musthafa Diibu, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, Semarang: Cahaya Indah 1986.
- Dahlan, Abdul Azis (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.

- Dhiem, E., Tinjauan Ilmu Fiqh, Situs Rifa'iyah, <http://www.rifaiyah.com>
Menggunakan Joomla! Generated: 18 May, 2009.
- Furum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujayn Karya Seikh Nawawi Banten*, Yogyakarta-Jakarta: FK3 dan LKiS, 2003.
- Ghazali, Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat Seri I*, Bandung: Duta Grafika, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hajar, Hafiz Ibnu al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.
- Khasbullah, Khairuddin, *Pengantar; Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i*, Karel Steen Brink, dengan sanggahan Khairuddin Khasbullah, *Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1984.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mahmassani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri'*, terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera 2007.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Sarasin, 1996.
- Rahman, A. I Do'i, *Karakteristik Hukum Islam dan Pernikahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: tidak diterbitkan, Diktat IAIN Walisongo, t.th.
- Ramulyo, Moh, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Rifa'i, Ahmad, *Tabyin Al- Islah*, Diktat Ma'had al-Islamiy As-Salafiy Dar Al-Maqamah, t.th.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah, t.th.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thlmib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Sarwat, Ahmad, *Nikah dengan Saksi Allah SWT, Bisakah Diterima?*, <http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoo.com/msg02319.html>, diakses tgl 12 mei 2009
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam; Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dar al-Akhyar, tth.,
- Tim Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Tim Redaksi, *Syarat Sahnya Saksi Nikah*, http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/tanya_jawab/06.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1977.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHOIRUL HUDA
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 16 November 1985
Alamat Asal : Jl. H. Abdul Karim, RT 04, RW 01, Mranggen
Demak.

Jenjang Pendidikan Formal :

1. MI Futuhiyyah Mranggen Demak Lulus tahun 1997
2. MTs Salafiyah Kajen, Margoyoso, Pati Lulus tahun 2000
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Lulus tahun 2003
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2003

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis

KHOIRUL HUDA
NIM. 2103181

BIODATA

Nama : KHOIRUL HUDA
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 16 November 1985
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. Abdul Karim, RT 04, RW 01, Mranggen
Demak.
Telp. : 081 575 521 101
Nama orang tua :
Ayah : H. Sholikhun
Ibu : Hj. Sami'um Milati
Alamat orang tua : Jl. H. Abdul Karim, RT 04, RW 01,
Mranggen Demak.

Horamat Saya,

Khoirul Huda